HUKUM
PERSAINGAN USAHA

Penyusun:
Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.
NIDN: 0314077404

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019

PENGANTAR PENYUSUN

Segala puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat, lindungan dan kemudahanan yang diberikan NYA – lah Diktat Perkuliahan Hukum Persaingan Usaha ini dapat tersusun. Tak lupa, Shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman, yaitu Muhammad SAW, keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Keberadaan Diktat ini merupakan upaya penyusun untuk memberikan bekal awal bagi mahasiswa dalam menambah referensinya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Persaingan Usaha. Diktat ini berpedoman pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan didukung berbagai literature buku maupun referensi terkait lainnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak khususnya rekan-rekan pengajar mata kuliah Hukum Persaingan Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungannya. Melalui Diktat ini juga kami harapkan saran-saran serta kebaikan untuk penyempurnaan di masa datang. Dan hanya kepada Allah lah, kami mohonkan taufik dan hidayah-NYA, semoga niat dan usaha kami yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. Amiin.

Jakarta, 14 Juli 2019
Otih Handayani

DAFTAR ISI

No	Judul	hlm
1	Pengantar	2
2	Daftar Isi	3
3	BAB I Pengantar Hukum Persaingan Usaha	4
4	BAB II Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	10
5	BAB III Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang	16
6	BAB IV Posisi Dominan	25
7	BAB V Prinsip Good Corporate Governance Dalam Persaingan Usaha	37
8	BAB VI Pendekatan Hukum Persaingan Usaha	46
9	BAB VII Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil	52
10	BAB VIII Penegakan Hukum Persaingan Usaha	62
11	BAB IX Prosedur Beracara di KPPU	70
12	BAB X Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Dengan Beberapa Negara	79
13	BAB XI Perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	84

BAB I
PENGANTAR HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. PENGERTIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

Pada prinsipnya setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa berupa "apa", "dengan siapa", "berapa banyak" serta "bagaimana cara" produksi, inilah yang disebut ekonomi pasar. Perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, hal ini menyebabkan pelaku usaha melakukan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati. Dalam konteks inilah negara hadir sebagai penengah dan pelurus, dengan kata lain hukum persaingan usaha hadir sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran negara dalam ekonomi.

Ada beberapa istilah hukum persaingan usaha (competition law) yaitu hukum antimonopoly (antimonopoly law) dan hukum antitrust (antitrust law). Berikut beberapa definisi dari hukum persaingan usaha:

- Arie Siswanto (Hukum Persaingan Usaha) mengatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan usaha itu harus dilakukan.
- Christopher Pass & Bryan Lowes (Kamus Lengkap Ekonomi) mengatakan bahwa Competition laws adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek anti persaingan.
- Hermansyah (Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia) mengatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain pengertian Hukum Persaingan Usaha, pengertian Kebijakan Persaingan (competition policy) perlu dikemukakan karena berhubungan dengan persaingan usaha, berikut beberapa definisinya:
- Christopher Pass & Bryan Lowes (Kamus Lengkap Ekonomi) mengatakan bahwa kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan

perlindungan kepentingan konsumen. Tujuannya adalah menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.

- Hermansyah (Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia) mengatakan bahwa kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.

B. PENGERTIAN MONOPOLI, PRAKTEK MONOPOLI, PEMUSATAN KEKUATAN EKONOMI, PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat lebih dikenal dengan sebutan undang-undang antimonopoly telah merumuskan secara tegas beberapa pengertian antara lain: Monopoli, Praktek Monopoli, Pemusatan Kekuatan Ekonomi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, selain rumusan tersebut terhadap pengertian tersebut terdapat beberapa pemahaman dari sumber lain.

- **Pengertian Monopoli,**

  Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu "monos", yang artinya satu atau sendiri, dan "polein" yang artinya menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi monopoli tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu. Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai control eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya.

  Pengertian monopoli, berdasarkan Black Law Dictionary; Monopoly. A priviledge or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive rights (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture or particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or services. Natural monopoly is one result where one firm of efficient size can produced all or more than market can take as remunerative prices. (Monopoli diartikan sebagai

suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak ekslusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa tertentu. Bentuk dari stuktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. Berbeda dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black's Law Dictionary, Penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa (priviledge) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar local maupun nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harga dapat dikendalikan.

Pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

- **Praktek Monopoli,**

  Pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

  Contoh kasus:

  Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dikenal dalam era 1990-an. Praktek tata niaga cengke ini mungkin tidak terkenal kalau saja Tommy Soeharto tidak mengambi langkah controversial yakni mendirikan BPPC yang didirikan pemerintah berdasarkan keppres Nomor 20 tahun 1992. Ide pokok badan ini adalah untuk menjaga stabilitas dan kewajaran harga cengkeh agar tidak merugikan petani. Namun dalam prekteknya, badan ini ternyata melakukan monopoli pembelian dan pemasaran cengkeh yang justru menimbulkan dampak negative bagi para petani. Sebalum BPPC berdiri komoditas ini masih

mampu mencapai kisaran harga Rp. 9.000–Rp.15.000 per kilo gram. Saat itu komoditas ini harganya sudah menurun di bandingkan dengan di masa keemasannya. Setelah BPPC berdiri, tingkat harga sebesar itu justru sulit di capai kembali. BPPC mematok harga rata-rata sebesar Rp. 7.900 per kio gram. kendati demikian, dengan harga itu petani hanya memperoleh Rp. 4.000. Sisanya, Rp. 1.900 diperlukan sebagai sumbangan wajib petani yang akan diserahkan kepada petani setelah cengkehnya terjual. Sedangkan yang Rp. 2.000 lagi sebagai biaya penyusutan, digunakan untuk modal koperasi. Patokan harga itu mau tidak mau harus diikuti petani, mengingat tidak diperkenankannya petani menjual cengkahnya kepada pihak lain. Disisi lain, dengan kewenangan praktik monopoli pembelian, BPPC otomatis menguasai penjualan cengkeh kepada pabrik-parik rokok, dengan harga rata-rata Rp. 11.500 per kilogram. Kalau kebutuhan rata-rata cengke dalam negeri mencapai 90.000 ton per tahun, dapat dibayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh BPPC.

- **Pemusatan Kekuatan Ekonomi,**

  Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

  Contoh Kasus:

  Keputusan KKPU atas kepemilikan silang (cross ownership) Temasek Holding (TH). Pernyataan Direktur Eksekutif Temasek Simon Peres yang menyatakan perusahaan itu tidak memiliki saham di Telkomsel dan Indosat. Pernyataan itu sepintas lalu ada benarnya. Ini karena secara langsung Temasek tidak memiliki saham pada kedua operator seluler itu. Namun, lewat Singtel dan STT yang notabene merupakan anak-anak perusahaannya. Temasek mengantongi saham Telkomsel maupun Indosat masing-masing sebesar 35 persen dan 41,9 persen. Kepemilikan saham pada satu atau beberapa perusahaan yang bisnisnya sejenis atau tidak lewat anak-anak perusahaan merupakan hal yang lazim dan secara yuridis tidak terlarang dalam berbisnis, baik secara nasional maupun multinasional. Yang dilarang apabila **kepemilikan saham pada suatu perusahaan, baik secara langsung maupun lewat anak perusahaannya, menimbulkan penguasaan pasar pada satu jenis barang atau jasa tertentu secara dominan** sebagaimana diatur di Pasal 27 UU No. 5/1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Suatu perusahaan dikatakan berpangsa pasar dominan dan secara yuridis terlarang bila memiliki pangsa pasar lebih dari 50 persen. Rasionalisasi di balik larangan itu karena perusahaan dengan pangsa pasar lebih dari 50 persen memiliki market power mendikte pasar dan cenderung mempraktikkan perilaku bisnis yang antikompetisi dan persaingan usaha tidak sehat. Keputusan KPPU yang mengharuskan Temasek melepaskan sahamnya di Telkomsel atau Indosat merupakan keputusan yang paling rasional dan acceptable baik secara ekonomi dan yuridis. Keputusan itu merupakan wujud nyata sanksi administrasi KPPU atas Temasek untuk menghentikan posisi dominannya (Pasal 25 UU No. 5/1999) yang tidak hanya dapat menciptakan persaingan usaha sehat, tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya penurunan tarif dan peningkatan kualitas layanan.

- **Persaingan Usaha Tidak Sehat**

  Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

  Kasus Aqua vs. Le Minerale

  Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aqua dituduh melarang *outlet* di Jabetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang *outlet*. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang ritel maupun eceran ke Kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Salah satu klasul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari *star outlet* (SO) menjadi *wholesaler* (eceran). Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha. KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK.

Kasus PT Forisa Nusa Persada

Produk dari PT Forisa Nusa Persada (atau FNP) yang terkenal adalah Pop Ice. Produk ini menjadi yang teratas di kalangan anak dan remaja. Tidak banyak yang mengira jika dibalik kesuksesan itu. Dalam keputusannya, KPPU menyatakan jika FNP melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli). Akibatnya FNP dikenakan denda sebesar Rp 11.467.500.000 rupiah. Bukti pelanggaran itu diungkap berupa program FNP dengan tema Pop Ice the Real Ice Blender yang dimulai dari Juli 2014 sampai Juli 2015. Itu merupakan sebuah strategi pemasaran dari FNP. Namun demikian dalam kenyataannya ada pemberian insentif kepada distributor termasuk pedagang eceran, sampai kios minuman berbentuk 1 box pop ice untuk bulan pertamanya. Dua kaos pop ice untuk bulan kedua dan 1 unit blender untuk bulan ketiga. Insentif itu diberikan dengan syarat yang ditentukan FNP yang salah satunya tidak menjual atau memajang produk selain Pop Ice. KPPU juga menemukan bukti jika FNP mengganti satu renceng produk minuman lain dengan dua renceng Pop Ice di sebuah kios minuman. Majelis Komisi menilai aktivitas itu menghambat produk pesaing yang serupa seperti Milkjuss (PT Kurnia Alam Segar) dan S'café (PT Karniel Pacific Indonesia. Program itu juga dinilai menghambat akses pesaing usaha untuk memasarkan produk mereka. Terlebih posisi FNP merupakan dominan di bidang ini yaitu sebesar 90,09% sampai 94,3%.

BAB II
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Hakikatnya hukum merupakan salah satu **kaidah sosial** yang ditujukan untuk mempertahankan **ketertiban dalam hidup bermasyarakat**. Setiap individu menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan sebanyak mungkin namun disisi lain hal itu tidak boleh merugikan individu yang lain, disini negara berperan menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum diperlukan untuk **menghindari konflik dalam memperebutkan sumber-sumber pemenuhan** kebutuhan manusia **yang terbatas akibat permintaan yang tidak terbatas**.

Menurut **Leonard J. Theberge** (Law and Economic), hukum dapat berperan apabila dapat menciptakan "stability, predictability, fairness" . **Thomas Aquinas** (Suma Theologia) berpendapat bahwa "hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberikan kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara".

Globalisasi ekonomi menyebabkan setiap Negara harus membuka pasar dalam negerinya agar produk barang/jasa dari luar negeri dapat masuk dan bersaing, bila pelaku usaha dalam negeri tidak siap maka dapat mempengaruhi kesinambungan usaha pengusaha domestic bahkan mempengaruhi ekonomi nasional. Lemahnya daya saing antara lain disebabkan praktek monopoli dan pesaingan usaha tidak sehat.

Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan Porter's Five Forces Analysis yaitu:

1. ***Threat of New Entrants*** (Hambatan bagi Pendatang Baru), Kekuatan ini menentukan seberapa mudah (atau sulit) untuk masuk ke industri tertentu.
2. ***Bargaining Power of Suppliers*** (Daya Tawar Pemasok), Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya.
3. ***Bargaining Power of Buyers*** (Daya Tawar Pembeli), Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli/konsumen, semakin

tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi,

4. ***Threat of Substitutes*** (Hambatan bagi Produk Pengganti), Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli/konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita.
5. ***Rivalry Among Existing Competitors*** (Tingkat Persaingan dengan Kompetitor), Kekuatan ini adalah penentu utama, perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar (Market) yang sama tersebut yang rendah.

Porter juga menambahkan faktor lain: **peran pemerintah** yang dikatakan memiliki peran penting. Peran dimaksud, melalui kewenangan berupa tantanan bagi industri. Pemerintah menganjurkan dan mendorong industri agar mencapai level daya saing tertentu.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam negeri dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999 sebagai instrument hukum yang bertujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kompetitif dan kondusif, serta mendorong terciptanya efisiensi yang penunjang pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar.

B. SISTEM EKONOMI PASAR

Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara bertujuan untuk menjawab masalah-masalah pokok ekonomi, yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi (what), bagaimana cara memproduksinya (how) dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (for whom). Secara umum sistem dalam perekonomian suatu negara bisa dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. **Sistem ekonomi tradisional** adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi yang terjadi turun-menurun. Semua kegiatan ekonomi dilakukan secara tradisional dan sederhana.

2. **Sistem ekonomi liberal/kapital** disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem *laissez faire*. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
3. **Sistem ekonomi sosialis (terpusat)** adalah sistem ekonomi yang menginginkan kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian.
4. **Sistem ekonomi campuran** adalah campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis.

Beberapa contoh dari ekonomi liberal antara lain BBM dan Freeport.

1. Bahan Bakar Minyak (BBM)

   Konstitusi telah mengatur harga BBM sebagai barang strategis tidak seharusnya mengikuti harga minyak dunia, karena BBM adalah konsumsi masyarakat luas, maka sudah seharusnya pemerintah mengatur harga ada dapat terjangkau masyarakat luas. Dalam Pasal 33 UUD 1945, disebut jelas dan tegas sistem perekonomian konstitusional kita yang dibungkus dalam bab kesejahteraan sosial bahwa: "*(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

   Pemerintah berpandangan berubahnya harga BBM ini adalah hal yang biasa karena pemerintah menetapkan subsidi tetap artinya ketika harga minyak dunia naik maka harga BBM secara otomatis akan naik dan inipun berefek dari inflasi rupiah. Jika nilai tukar rupiah naik maka harga BBM pun akan turun sebaliknya jika nilai tukar rupiah turun maka akan berimbas pula dengan naiknya harga BBM. Disini tampak bahwa Harga BBM mengikuti harga pasar atau harga minyak dunia.

   Masuknya perusahaan baru yaitu Vivo pada bulan Oktober 2017 yang mengelola SPBU dengan menjual BBM Premium jenis RON (*Research Octane Number*) 89 lebih murah dibanding harga jual SPBU Pertamina. Persaingan harga murah yang ditawarkan SPBU Vivo kepada konsumen di wilayah Jawa, Madura dan Bali ini akan berdampak terhadap kinerja Pertamina.

2. PT Freeport Indonesia

Freeport memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi mineral di Papua melalui tambang Ertsberg sesuai Kontrak Karya Generasi I (KK I) yang ditandatangani pada tahun 1967. Freeport menjadi raksasa dalam industri pertambangan dunia, hal ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang spektakuler sekaligus bermasalah yang diperoleh dari operasi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Irian Jaya, Papua.

Dalam KK 1, Freeport lebih banyak mendapat keuntungan karena hampir sebagian materi kontrak yang dibahas merupakan usulan yang diajukan oleh freeport. Pemerintah tidak mendapat keuntungan yang maksimal, padahal freeport dapat menjadi industri yang besar karena mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di tanah papua.

Selama 42 tahun beroperasi, Freeport telah merusak tak hanya wilayah pegunungan Grasberg dan Ertsberg, tetapi telah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa, serta mencemari perairan di muara sungai dan mengontaminasi sejumlah besar jenis makhluk hidup dan mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dilimbah Freeport. Di tanah sendiri kaum lemah harus merasakan kesulitan walaupun di tanah mereka memiliki banyak sumber daya alam melimpah, sementara kaum pemilik modal (kapitalisme) memiliki kekuasaan untuk mengeksplorasi sumber daya alam tesebut. Alur hidup suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni, dan Mee (Ekari) berlangsung surut. Kerusakan lingkungan sebagai bentuk destruktif aktivitas penambangan mengancam sumber alam bangsa semakin meningkat.

Sistem liberal ini dapat terjadi di Indonesia dikarena kurang tegasnya pemerintah indonesia. Tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maka pihak kapitalis akan semakin kuat sementara pihak yang lemah akan semakin tertindas. Pihak kapitalis pun akan semakin mengambil keuntungan sebesar mungkin. Jika hal ini terus terjadi maka kesenjangan ekonomi akan semakin terlihat. Dari Sistem liberalisme ini jelas terlihat akan memberikan keuntungan bagi pihak yang memiliki kekuatan dan modal yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada.

Hal lain yaitu krisis ekonomi 1998 menggeser paradigma kebijakan ekonomi nasional, peran pemerintah yang awalnya sebagai pelaku ekonomi sekaligus regulator atau pengawas menjadi hanya sebagai regulator atau pengawas hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha yang sehat dan melahirkan pelaku usaha yang berdaya saing tinggi.

Cheryl W. Gray dalam tulisannya "Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries" yang termuat dalam tulisan **Peri Umar Farouk** (Pembangunan Hukum yang Market Friendly) menyatakan bahwa 3 prasyarat penting agar system hukum berfungsi dalam ekonomi pasar yaitu: hukum yang ramah terhadap pasar (market friendly laws), kelembagaan yang menerapkan dan menengakkan hukum, dan adanya kebutuhan pelaku pasar atas perundangan-undangan dimaksud.

Sistem ekonomi liberal/kapital atau Sistem Ekonomi Pasar sangat erat kaitannya dengan persaingan usaha. Pada sistem ekonomi pasar seluruh kegiatan ekonomi yang ada (produksi, distribusi dan konsumsi) diserahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, setiap individu memiliki kebebasan beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang (pihak swasta) untuk menyelenggarakan produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai dengan pertimbangan dan kemampuannya. System ekonomi pasar memiliki kelebihan dan kelemahan, diantaranya:

- Kelebihan sistem ekonomi pasar, adalah:
    a. Masing-masing orang bebas menentukan perekonomian sendiri,
    b. Masing-masing orang bebas memiliki alat produksi sendiri,
    c. Adanya kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan,
    d. Produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
- Sedangkan Kelemahan dari sistem ekonomi pasar antara lain:
    a. Sistem ekonomi pasar dapat mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain,
    b. Sistem ekonomi pasar juga dapat menimbulkan monopoli perdagangan.
    c. Sistem ekonomi pasar juga dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan pendapatan,

d. Sistem ekonomi pasar juga rentan terhadap adanya krisis ekonomi.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, oleh karenanya dibutuhkan system hukum yang mendukung persaingan sehat-kondusif berupa hukum persaingan usaha dan lembaga pengawas persaingan usaha.

C. PERSAINGAN USAHA

Persaingan usaha yang sehat dapat diwujudkan melalui penegakan hukum persaingan dan kebijakan persaingan yang kondusif. Kata kunci persaingan usaha adalah inovasi yaitu pelaku usaha melakukan inovasi produk barang/jasa agar dapat bertahan dan mendapat keuntungan yang diharapkan.

Persaingan bebas dalam ekonomi pasar di Indonesia bukan dalam arti sebebas-bebasnya seperti pengertian Laissez Fair (Adam Smith: pasar seharusnya dibiarkan bebas tanpa intervensi dari pemerintah) melainkan terikat dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun sistematika dari undang-undang terdiri dari: Ketentuan umum, Asas dan tujuan, Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tata cara penanganan perkara, Sanksi, Ketentuan lain, Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

BAB III
PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG

Persaingan usaha membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang/jasa dengan harga yang terjangkau konsumen. Namun dibalik bisnis ini ada berbagai macam persaingan baik yang adil (fair competition), tidak sehat (unfair competition), bahkan merusak (destructive competition).

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat bahkan merusak, maka UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

I. PERJANJIAN YANG DILARANG

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu **perbuatan satu atau lebih pelaku usaha** untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

A. Oligopoli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud oligopoly adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.

Yang dikategorikan oligopoly menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

Pasal 4

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

B. Penetapan Harga

Mengenai perjanjian penetapan harga dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

1. Penetapan harga (price fixing)

   Penetapan harga menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu : penentuan suatu harga umum untuk suatu barang/jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harga sering merupakan cerminan dari suatu pasar oligopoly.

   Pasal 5

   (1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

   (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

      a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

      b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Diskriminasi harga (price discrimination)

   Diskriminasi harga menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu : kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga yang berbeda-beda.

   Pasal 6

   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan

harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

3. Penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing)

   Penetapan harga dibawah harga pasar menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen.

   Pasal 7

   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. Perjanjian dengan persyaratan tertentu (resale price maintenance)

   Pasal 8

   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

C. Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

D. Pemboikotan

Boikot menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: penghentian pasokan barang oleh produsen untuk untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus.

Pasal 10

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
   a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
   b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

E. Kartel

Kartel menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: suatu bentuk kolusi atau persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

F. Trust

Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang/jasa.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing

perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

G. Oligopsoni

Oligopsoni menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) diartikan: suatu bentuk dari pemusatan pembeli (buyer concentration) yaitu suatu situasi pasar (market) dimana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli kecil. Pembeli yang kuat biasanya mempu mendapatkan keuntungan dari pemasok atau penjual dalam bentuk potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar (bulk buying) dan dalam bentuk kredit yang diperpanjang.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

H. Integrasi Vertikal

Integrasi vertical menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: suatu eleman dari struktur pasar (market structure) dimana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah produk, sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada satu tahap saja (intregrasi horizontal).

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk

dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

I. Perjanjian Tertutup

Pasal 15

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

J. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

II. KEGIATAN YANG DILARANG

Yang dimaksud dengan kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jenis kegiatan yang dilarang

menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

A. Monopoli

Monopoli menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) yaitu: suatu jenis struktur pasar (market structure) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Satu perusahaan dan banyak pembeli
2. Kurangnya produk subtitusi
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki

Pasal 17

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
   a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
   b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
   c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

B. Monopsoni

Monopsony menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua (Christopher Pass & Bryan Lowes) diartikan: suatu bentuk pemusatan pembeli (buyer concentration) yaitu suatu situasi pasar (market) dimana seorang pembeli tunggal dihadapkan pada banyak pemasok kecil. Para pelaku monopsony mendapatkan keuntungan dari pemasok berupa bentuk potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar juga berkaitan dengan perluasan atau perpanjangan kredit.

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

C. Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

D. Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dari ketiga pasal diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan persekongkolan yang dilarang yaitu:

1. Berkaitan dengan tender yang tidak wajar
2. Berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan yang diperoleh pesaing usaha dengan cara illegal
3. Berkaitan dengan upaya menghambat produk/pemasaran barang/jasa oleh pesaing usaha dengan cara illegal

BAB IV
POSISI DOMINAN

PENDAHULUAN

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat bahkan merusak, maka UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Terdapat beberapa definisi terkait dengan posisi dominan, yang pertama adalah apabila dilihat dari perspektif ekonomi, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. Dengan pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki market power. Dan dengan market power tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.

Yang kedua adalah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larang praktek monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan barang atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Ketentuan yang diberikan oleh undang-undang tersebut sebenarnya memberikan 4 syarat yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha agar pelaku usaha tersebut harus mempunyai posisi dominan, yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan:

- Pangsa pasarnya
- Kemampuan keuangannya
- Kemampuan akses pada pasokan atau penjualan
- Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Sehingga menurut hukum, dengan berdasarkan pada syarat-syarat tersebut. Hanya satu pesaing dengan posisi dominanlah yang dapat

menguasai pasar bersangkutan. Namun UU No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci apakah syarat-syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif atau tidak.

Akan tetapi, salah satu ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah bahwa jika pelaku usaha tersebut dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan secara mandiri tanpa harus memperhitungkan para pesaingnya. Kedudukan seperti ini kepemilikan pangsa pasarnya, atau karena kepemilikan pangsa pasar ditambah dengan kemampuan pengetahuan teknologinya, bahan baku atau modal, sehingga pelaku usaha tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga atau mengontrol produksi atau pemasaran terhadap bagian penting dari produk yang diminta.

Sehingga keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha secara mandiri, karena pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya dan kemampuan keuangan yang lebih kuat daripada pesaingnya serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan di pasar yang bersangkutan.

Dengan demikian, akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tersebut pasar menjadi terdistorsi. Pelaku usaha tersebut secara independen tanpa mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar akibat penyalahgunaan posisi dominannya. Posisi dominan dapat dimiliki oleh satu pelaku usaha (monopolist) dan dapat juga dimiliki oleh dua atau lebih pelaku usaha (oligopoly).

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi diantara pesaing di pasar yang bersangkutan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, menyesuaikan pasokan atau permintaan barang/jasa tertentu.

Posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

(1) Umum

Pasal 25

(1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Elemen – elemen pasal 25 ayat (1)

1) " pelaku usaha …… "

Definisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 ayat 5 uu no. 5 tahun 1999 sebagai berikut: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2) " …… dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
   a. menetapkan syarat – syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
   b. membatasi pasar dan pengemban teknologi; atau
   c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan."

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
   a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
   b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Keterkaitan pasal 25 dengan pasal–pasal lain dalam UU No. 5 tahun 1999 diantaranya:

1) pasal 6 tentang diskriminasi harga
   Perusahaan yang memiliki posisi dominan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar, diantaranya melalui penetapan kebijakan harga (melalui perjanjian) yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama atau sejenis.
2) pasal 15 tentang perjanjian tertutup
   Perusahaan yang memiliki posisi dominan memilki kemampuan untuk melakukan perjanjian tertutup, dalam hal ini mitra dagang perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki posisi tawar ang kuat untuk memperoleh persyaratan perjanjian yang lebih adil dan proporsional secara ekonomis.
3) pasal 17 tentang monopoli
   Perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya identik dengan memiliki kekuatan monopoli. Dalam kondisi tersebut, potensi terjadinya praktek monopoli yang menghambat persaingan usaha sangat mungkin terjadi.
4) pasal 18 tentang syarat dagang
   Perusahaan dengan posisi dominan, khususnya ditingkat hilir memiliki kemampuan untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal melalui penetapan syarat – syarat pembelian yang tidak wajar kepada supliernya.
5) pasal 19 tentang penguasaan pasar
   Perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya memiliki kemampuan untuk menguasai pasar sehingga dapat melakukan perilaku seperti diskriminasi, membatasi peredaran barang / jasa, dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya.
6) pasal 20 tentang predatory pricing
   Perusahaan dengan posisi dominan memiliki kemampuan untuk menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing secara tidak sehat.
7) pasal 26 tentang jabaran rangkap
   Perusahaan dapat menyalahgunakan posisi dominan secara tidak langsung, yang diakibatkan dari kepemilikan silang antara perusahaan yang bersangkutan.
8) pasal 27 tentang kepemilikan saham

Perusahaan dapat menyalahgunakan posisi dominan secara tidak langsung, yang diakibatkan dari kepemilikan silang antara perusahaan yang bersangkutan.

9) pasal 28 tentang merger

Perusahaan yang memiliki posisi dominan dapat merupakan perusahaan hasil dari penggabungan beberapa perusahaan, peleburan dalam satu kelompok perusahaan, dan atau pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Contoh kasus yang ditangani dengan menggunakan pasal 25 diantaranya:

1) kasus baterai abc

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan usaha posisi dominan produk batu baterai yang dilakukan PT Arta Boga Cemerlang (PT ABC). Majelis komisi yang diketuai oleh Muhamad Iqbal memutusukan PT ABC bersalah dan telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf d pasal 19 huruf a dan pasal 25 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf a UU Nomor 5 tahun 1999.Hasil pemeriksaan majelis komisi menunjukan, PT ABC dan produk batu baterai yaitu ABC manganese R6 biru memiliki posisi dominan di pasar baterai manganese UM3 atau produk-produk batu baterai yang memiliki kualitas, fungsi dan harga yang setara di perdagangan grosir dan semi grosir, tradisional dalam wilayah Jawa serta Bali. Majelis Komisi juga menemukan fakta, bahwa baterai ABC pada pasar baterai manganese AA biru secara nasional memiliki maksud untuk menyingkirkan atau setidak-tidaknya mempersulit pelaku usaha lain yaitu PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) yang memasarkan produk baterai panasonic di pasar yang didominasi oleh beterai ABC. Fakta lainnya adalah PT ABC juga melarang toko grosir atau semi grosir untuk membeli baterai Panasonic lewat program "Geser Kompetitor". Berkenaan dengan pelanggaran ini Majelis komisi membatalkan perjanjian "Geser Kompetitor" yang dibuat oleh PT ABC dengan toko grosir dan semi grosir dan memerintahkan PT ABC untuk menghentikan dan tidak mengulangi kembali kegiatan promosi berupa program "Geser

Komptetitor" atau bentuk lain yang sejenis. Putusan dibacakan dalam Sidang Komisi KPPU di Gedung KPPU Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (2/3/2005).

2) kasus carefour – alfamart

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa PT Carrefour Indonesia terbukti melakukan monopoli di pasar retail modern. KPPU Memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Reatilindo Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, putusan dibacakan oleh Dedie S Martadisastra, Ketua Majelis Komisi. Selain itu, Carrefour wajib membayar denda Rp 25 miliar yang harus disetorkan ke kas negara. Carrefour terkena sanksi ini karena melakukan monopoli. Pangsa pasar Carrefour naik menjadi 57,99 persen pada 2008 pascaakuisisi Alfa. Padahal, sebelumnya, market share Alfa hanya 46,30 persen pada 2007. Di samping itu, Carrefour telah menyalahgunakan posisi dominan dengan meningkatkan dan memaksa potongan-potongan harga pembelian barang pemasok melalui skema trading term. Pasca akuisisi Alfa, potongan trading term meningkat dalam kisaran 13 persen-20 persen. PT Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 25 Ayat 1 huruf a UU No 5 Tahun 1999.

(2) Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaanperusahaan tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur dari pasal 26 yaitu:

a. Seseorang, yaitu individu bukan badan hokum
b. Direksi, yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan.
c. Komisaris, yaitu organ perseroran yang melakukan pengawasan terhadap direksi.
d. Waktu bersamaan, yaitu waktu bersamaan menduduki 2 atau lebih jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam satu atau lebih perusahaan lain.
e. Perusahaan, yaitu badan usaha sesuai aturan hokum Indonesia yang bertujuan mencari keuntungan.
f. Pasar yang bersangkutan, yaitu berkaitan dengan daerah pemasaran atas barang/jasa yang sejenis atau subtitusinya.
g. Ada kaitan dalam jenis usaha.
h. Menguasai, yaitu memiliki posisi yang tinggi diantara pesaing dalam pasar yang bersangkutan.
i. Pangsa pasar, yaitu nilai jual/beli barang/jasa yang dikuasai oleh pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan pada kurun waktu tertentu.
j. Barang, yaitu setiap benda (berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak) yang dapat diperdagangkan/dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
k. Jasa, yaitu setiap layanan yang dapat diperdagangkan/dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
l. Mengakibatkan praktek monopoli

Contoh kasus rangkap jabatan yaitu:

Dalam Perkara No. 1/KPPU/L/2003, KPPU memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh PT Garuda dan PT Abacus. Dalam kasus tersebut KPPU menemukan adanya jabatan rangkap, dimana diketahui bahwa dua orang Direksi PT Garuda juga menjabat sebagai Komisaris di PT Abacus. Hubungan antara PT Garuda dan PT Abacus adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan (hubungan vertikal), dimana PT Garuda sebagai penyedia jasa transportasi udara dan PT. Abacus adalah penyedia Computerized Reservation System (CRS). CRS adalah suatu sistem reservasi atau inventory data seat yang terhubung secara on line dengan sistem booking tiket pesawat. Untuk

membentuk usaha CRS, dibutuhkan investasi yang besar, sehingga di dunia tidak banyak perusahaan yang bergerak di sektor ini. Beberapa CRS yang ada antara lain sistem Sabre, sistem Galileo, sistem Amadeus, sistem Worldspan dan sistem Abacus. Hubungan vertikal antara PT. Garuda dengan PT Abacus menjadi hubungan kerja yang mengikat secara eksklusif. Hal dapat dilihat dengan kebijakan PT Garuda untuk menjadikan CRS Abacus sebagai satu-satunya sistem reservasi yang digunakan. Selain hal tersebut, rangkap jabatan yang dilakukan dua direktur PT Garuda yang menjadi komisaris PT Abacus diduga menjadi salah satu penyebab lahirnya kebijakan tersebut. Hubungan antara PT Garuda dengan PT Abacus dapat dikategorikan sebagai jenis usaha yang memiliki keterkaitan erat secara vertikal (memenuhi unsur Pasal 26 butir b.). Adanya kerjasama yang bersifat eksklusif tersebut juga menghambat persaingan usaha di tingkat penyedia CRS dan di tingkat biro perjalanan (travel agent), yang menggunakan system CRS selain Abacus. Bukti dan fakta yang terungkap alam pemeriksaan juga menemukan beberapa pelanggaran lain seperti Pasal 14 tentang integrasi vertikal, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 19 a., Pasal 19 b., dan Pasal 19 d. Dengan bukti pelanggaran di beberapa pasal tersebut, maka secara otomatis unsur Pasal 26 mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat terbukti secara sah dan meyakinkan.

(3) Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Contoh kasus:
Proses divestasi saham Indosat sebesar 41,94% yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan beralihnya kepemilikan Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Temasek. Sebelum tahun 2002 Singapore Telecomunication Limited (Singtel) yang juga merupakan salah satu anak perusahaan milik Temasek menguasai 35% saham di Telkomsel. Berdasarkan analisa menurut UU No. 5 Tahun 1999 Temasek telah terbukti secara sah melanggar Pasal 27 huruf (a) mengenai kepemilikan saham mayoritas. Pelanggaran yang dilakukan oleh Temasek tersebut diputus oleh KPPU pada 19 November 2007, namun proses tersebut dilanjutkan dengan upaya keberatan yang dilakukan oleh Temasek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada 9 Mei 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan KPPU dengan memutus bersalah Temasek karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 27 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kepemilikan saham mayoritas. Walaupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merubah beberapa bagian amar putusan KPPU mengenai denda yang dikenakan kepada Telkomsel dan merubah syarat calon pembeli saham Indosat atau Telkomsel yang awalnya maksimal sebesar 5% menjadi maksimal 10%. Selain itu Majelis Hakim juga menghapus salah satu amar putusan KPPU yang memerintahkan Telkomsel menurunkan tarif selular sebesar 15% dari tarif saat itu. Hal tersebut dikarenakan kewenangan untuk menentukan besaran tarif telepon selular bukan berada pada KPPU tetapi merupakan kewenangan Pemerintah. Temasek tidak puas dengan hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terhadap kasus Temasek pada tanggal 9 September 2008, dengan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan KPPU. Namun putusan Mahkamah Agung menghapuskan salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai syarat pembeli saham di Indosat atau Telkomsel, yang semula disyaratkan pembelian maksimal hanya sebesar 10% dan pembeli harus tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Temasek menjadi dihapuskan. Hal ini sebenarnya dapat membuka peluang kembali bagi Temasek untuk

tetap melakukan kepemilikan saham mayoritas di Telkomsel maupun Indosat, dengan mengatasnamakan anak perusahaan milik Temasek yang lain untuk melakukan pembelian kembali saham pada dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut.

(4) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan

saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Dan pasal 3 menyatakan bahwa merger dapat dinotifikasi dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
    b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
    c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan.

(2) Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
    b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
    c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen)

contoh kasus:

Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie sebagai Ketua Majelis, Tresna P. Soemardi Munrokhim Misanam masing-masing bertindak sebagai anggota pada hari ini, Selasa, 27 Februari 2018 telah membacakan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 tentang dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property di Gedung KPPU Jakarta. Perkara ini terkait dengan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property. Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 29

Desember 2015 berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama. PT Nirvana Property baru melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT. Mutiara Mitra Bersama pada tanggal 7 Oktober 2016. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut, harus dilaporkan oleh PT Nirvana Property pada tanggal 10 Februari 2016. Dengan demikian terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh PT Nirvana Property selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja. Selain itu dari proses pemeriksaan diketahui nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 tahun terakhir berjumlah sebesar Rp. 3.037.200.775.668,00 (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk nilai aset berjumlah sebesar Rp. 245.385.905.043,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah). Nilai tersebut telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa PT Nirvana Property terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhi hukuman denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

BAB V
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSAINGAN USAHA

I. Iklim Persaingan Usaha Di Indonesia; Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perekonomian global membuat Negara-negara tidak lagi dapat menutup diri dari aktivitas dengan Negara lain termasuk termasuk Indonesia. Agar dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia memerlukan sumber daya, baik dalam bentuk produksi barang dan jasa, maupun investasi dari negara lain. Pemerintah Indonesia, diwujudnyatakan dengan usaha deregulasi serta mengurangi sejumlah hambatan untuk melakukan investasi di Indonesia. Kebijakan keterbukaan seperti ini tidak dapat dihindarkan ikut mempengaruhi kondisi persaingan usaha dalam negeri, di mana **produsen domestik kini tidak hanya bersaing dengan produsen domestik lainnya, melainkan juga dengan produsen dari negara lain.**

Rezim perekonomian saat itu secara umum menghasilkan struktur industri dengan tingkat konsentrasi tinggi, yang dimanjakan dengan berbagai **kebijakan proteksi bagi beberapa industri tertentu**. Selain itu, beberapa perilaku anti persaingan, seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan juga seringkali terjadi pada periode ini. Struktur industri seperti ini menjadi salah satu penyebab rentannya perekonomian Indonesia terhadap guncangan dari luar, yang akhirnya memang terjadi pada 1997.

Monopoli adalah ciri khas bisnis pada Era Orde Baru yang berdampak sangat merugikan bagi perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Ciri khas pemerintah Orde Baru adalah lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dari pada pembenahan masalah Negara yang lain, misalnya perbaikan masalah hukum. Dalam perekonomian ada beberapa aktor pelaku pasar yaitu pelaku usaha atau perusahaan dan asosiasi bisnis atau asosiasi pelaku usaha yang juga memainkan peranan penting dalam berbagai industri.

Krisis finansial Asia pada tahun 1997 akhirnya menjadi pemicu reformasi di bidang ekonomi dan persaingan usaha, yang salah satunya

berbuah dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun yang sama. Hal ini menjadi awal bertumbuhnya iklim persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia setelah krisis.

II. Peranan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Oleh Pelaku Usaha Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat

Good Corporate Governance (GCC) Secara umum yaitu merupakan sistem **pengendalian dan pengaturan** perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme **hubungan antara berbagai pihak** yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "**nilai-nilai**" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).

Berdasarkan ***Cadbury Committee, good corporate governance*** **(GCG)** adalah seperangkat peraturan yang mengatur **hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern/ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.** Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

GCG dan Etika Bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. GCG lebih memfokuskan pada penciptaan nilai (value creation) dan penambahan nilai (value added) bagi para pemegang saham, sedangkan etika bisnis lebih menekankan pada pengaturan hubungan (relationship) dengan para stakeholders. Saat ini, ternyata masih banyak perusahaan yang belum menyadari arti pentingnya implementasi GCG dan praktik etika bisnis yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, banyak praktek bisnis di berbagai perusahaan yang cenderung mengabaikan etika. Pelanggaran etika memang bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral yang tidak etis, seperti praktik curang, monopoli, persekongkolan (kolusi), dan nepotisme seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun tujuan dari GCG diperlukan dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan menadirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komosaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuahn terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan niali perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperjatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun inetrnasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Factor-faktor dalam GCG yaitu:

1. faktor internal

   Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

   - Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
   - Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
   - Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
   - Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

- Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2. faktor eksternal
   - **Pelaku dan lingkungan bisnis**
     Meliputi seluruh entitas yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, seperti business community atau kelompok-kelompok yang signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, serikat pekerja, mitra kerja, supplier dan pelanggan yang menuntut perusahaan mempraktekkan bisnis yang beretika. Kelompok-kelompok di atas dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dengan derajat intensitas yang berbeda-beda.
   - **Pemerintah dan regulator**
     Pemerintah dan badan regulasi berkepentingan untuk memastikan bahwa Perusahaan mengelola keuangan dengan benar dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang agar memperoleh kepercayaan pasar dan investor.
   - **Investor**
     Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan pemegang saham dan pelaku perdagangan saham termasuk perusahaan investasi. Investor menuntut ditegakkannya atau dijaminnya pengelolaan perusahaan sesuai standar dan prinsip-prinsip etika bisnis.
   - **Komunitas Keuangan**
     Meliputi semua pihak yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan keuangan perusahaan termasuk persyaratan pengelolaan perusahaan terbuka, seperti komunitas bursa efek, Bapepam-LK, dan Departemen Keuangan RI. Setiap komunitas di atas mengeluarkan standar pengelolaan keuangan perusahaan dan menuntut untuk dipatuhi/dipenuhi oleh Perusahaan.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik (good corporate

governance) dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. **Good corporate governance (GCG) adalah** konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin.

GCG secara definitive merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. **Konsep GCG** di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang sesuai dengan budaya Indonesia harus pula mencakup **5 pilar dasar dari GCG** yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) **yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*)** dengan penjelasan sebagai berikut**:**

1. ***Transparency*/Transparansi**. Pada penerapannya sebagaimana dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam hal ini *governance* sendiri terdiri dari 3 pilar yang memiliki kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu, dalam penerapannya, informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat wajib untuk dipenuhi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah di akses. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga tidak lagi dijadikan suatu alasan bagi ketiga pilar *governance* tersebut untuk tidak memiliki inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh keputusan atau kebijakan tersebut.
2. ***Accountability*/Akuntabilitas**. Akuntabiltas sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi organisasi kepada *shareholders* dan *stakeholders* agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi tanpa

mengesampingkan kepentingan *shareholder* dan *stakeholders* tersebut. Hal ini tidak terbatas pada itu saja, namun juga memastikan setiap pegawai organisasi memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta perannya dalam organisasi dengan menerapkan sistem pengahargaan dan sanski secara objektif untuk menguji akuntabilitasnya. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi, terutama untuk melakukan re-generasi kepada pegawai-pegawai baru untuk menggantikan posisi-posisi pegawai yang sudah semakin tua serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas dan tepat dalam organisasi. Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pelatihan atau seminar bagi pegawai baik di internal maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Serta melakukan uji akuntabilitas dengan melakukan pemberian penghargaan dan sanksi secara objektif kepada setiap pegawai.

3. ***Responsibility*/Pertanggungjawaban**. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap organisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang disebabkan tidak memiliki izin operasi, serta menyalahi aturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan produksi atau kegiatan usaha lainnya belum dapat dipahami secara sadar dan merata oleh setiap pelaku usaha, yang mana dalam hal ini mereka harus mampu bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak laingkungan yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat atau lingkungan sekitar di wilayah organisasi itu melakukan kegiatan usahanya. Perbaikan yang dapat dilakukan agar menciptakan kesadaran setiap organisasi untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan adalah dengan memberikan aturan dan implementasi yang ketat, namun harus dibarengi dengan penyampaian informasi secara menyeluruh sesuai dengan konsep transparasi melalui penggunaan tekologi tertentu. Disamping itu, penerapan sanksi tegas sesuai dengan konsep akuntabilitas secara objektif kepada para pelaku usaha yang tidak dapat mengikuti aturan yang telah berlaku di suatu wilayah tertentu.

4. ***Independency*/Kemandirian**. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep kemandirian ini belum optimal karena dalam pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak dominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing di dalam organisasi-organisasi di Indonesia. Dalam konsep kemandirian yang baik untuk organisasi di Indonesia, proses pengambilan keputusan-keputusan seharusnya berdasarkan pada keputusan-keputusan yang tegas oleh bangsa Indonesia itu sendiri, namun tetap senantiasa objektif untuk mencapai kepentingan para *shareholders* dan *stakeholders*. Perbaikan yang dadap dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berdaya saing dan memiliki pengaruh dalam menjalankan perannya dalam organisasi. Serta menguatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik bangsa Indonesia, yang diharapkan mampu menjadi pilar atau fondasi ekonomi yang kokoh untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia tanpa didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing lainnya lagi.
5. ***Fairness*/Kewajaran**. Dalam penerapannya di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Konsep kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan, dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi. Kondisi aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi-informasi terbaru. Disamping itu, dalam hal penyerapan tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah calon tenaga kerja yang ada di Indonesia belum dapat terserap secara menyeluruh. Sebagai solusi masalah ini, yaitu dengan menguatkan lagi fondasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mampu berdaya saing dan berkualitas untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang-bidang tertentu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan

perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Prinsip efisiensi dan penciptaan keuntungan (rente) ekonomi dalam kerangka fungsionalisme ini memang pertama-tama diterapkan dalam prinsip tata kelola organisasi perusahaan. Namun, prinsip tata kelola berbasis cara pandang fungsional juga sering diterapkan pada organisasi lain, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan bahkan lembaga keagamaan.

Pendekatan fungsionalis yang berorientasi pada efisiensi ini sering disebut sebagai pendekatan disiplin karena guna menjaga agar efisiensi terus terjaga sehingga keuntungan ekonomi yang tinggi dapat dicapai maka diperlukan disiplin dan pengawasan.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Setelah perjalanan panjang implementasi GCG mulai dari pelaksanaan *assessment* sampai dengan pembuatan kebijakan korporat maka tiba saatnya bagi perusahaan untuk mencapai tahap selanjutnya dalam pembuatan Code of Conduct (CoC).

Code of conduct adalah dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaimana tata cara atau perilaku perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya dan juga mengatur bagaimana perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan dan juga bagaimana perilaku karyawan diatur dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya.

Karenanya Code of Conduct seringkali terbagi menjadi 2 bagian besar, yakni :

1. Standar Etika Usaha (etika bisnis)

   Standar Etika Usaha mengatur etika perseroan terhadap para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perseroan memenuhi hak dan kewajiban perseroan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Contoh standar etika usaha :

   - Dengan karyawan adalah Menghindari praktik diskriminasi dan menjamin perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama

dalam berkarir, serta memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir yang adil.

- Dengan pelanggan misalnya adalah memberikan informasi secara akurat dan transparan mengenai hak dan kewajiban pelanggan, menanggapi keluhan pelanggan secara cepat, tepat, serta santun tanpa diskriminasi, melakukan promosi dan pelayanan yang beretika dan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga informasi yang sensitif dan rahasia tentang pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan cara mematuhi ketentuan kontrak terutama mengenai ketepatan pengiriman.
- Dengan pemasok diantaranya adalah selektif dalam memilih calon penyedia barang dan jasa, menyediakan informasi yang transparan mengenai persyaratan untuk dapat masuk dalam penyedia barang dan memperlakukan calon penyedia barang dan secara adil dalam proses pemilihan pemenang.

2. Standar Etika Prilaku.

   Standar Tata Prilaku mengatur Manajemen dan Karyawan Perseroan dalam berprilaku. Penerapan Standar Prilaku bertujuan untuk memastikan untuk memastikan penerapan nilai-nilai budaya yang dianut oleh perseroan. Standar prilaku yang diatur dalam Code of Conduct diantaranya adalah bagaimana karyawan dalam menjaga rahasia dan data perusahaan, perjalanan dinas, benturan kepentingan atau conflict interest, kebijakan mengenai gratifikasi dan lain sebagainya.

BAB VI
PENDEKATAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha yakni larangan yang bersifat Per Se (Per Se Illegal) dan pendekatan larangan yang bersifat Rule of Reason.

Pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli. Kedua pendekatan in pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap *Sherman Act 1980*, yang merupakan UU Antimonopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk *per se illegal*) dan pada 1911 (untuk *rule of reason*) dalam putusan atas beberapa kasus *antitrust*. Sebagai *pioneer* dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di AS juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan (*customary practice*) dalam bidang persaingan usaha.

Demikian halnya dengan Indonesia, dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pendekatan *rule of reason* dapat diidentifikasikan melalui penggunaan redaksi "**yang dapat mengakibatkan**" dan atau "**patut diduga**". Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah "**dilarang**", tanpa anak kalimat "…yang dapat mengakibatkan…". Berdasarkan hal-hal tersebut maka KPPU juga menerapkan kedua pendekatan ini dalam pengambilan keputusan atas perkara-perkara persaingan usaha.

Pentingnya pendekatan-pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* dalam persaingan usaha, antara lain:

I. *PER SE ILLEGAL*

Perse illegal adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.

Dalam Baron Dictionary, perse didefinisikan sebagai: Dengan sendirinya. Suatu terminologi berkenaan dengan keadaan yang tidak memerlukan bukti yang tidak berhubungan (*extraneous evidence*) atau pendukung atas suatu kejadian.

Wikipedia dinyatakan: Istilah perse illegal berarti "illegal dengan sendirinya". Terminologi ini berkenaan dengan keadaan yang tidak memerlukan bukti yang tidak relevan atau pendukung atas suatu kejadian. Perse berarti suatu tindakan yang dengan sendirinya adalah ilegal. Jadi, suatu tindakan adalah ilegal yang tidak memerlukan bukti lain dari keadaan di sekitarnya atau pendukung lain. Tindakannya adalah illegal karena undang-undang atau hukum.

Karena itu perse illegal merupakan sebuah larangan yang sangat keras. Apa pun alasannya suatu perbuatan yang memenuhi syarat sebuah larangan maka perbutan tersebut dianggap melanggar hukum, kendati pun perbuatan itu bermaksud atau berdampak baik. Sebaliknya perbuatan tersebut dibebaskan dari pelanggaran hukum bila tidak memenuhi syarat sebuah larangan, kendati pun perbuatan tersebut bermaksud dan berdampak tidak baik. Sebagai contoh "orang berbaju merah dilarang masuk rumah", apapun alasannya orang berbaju merah dilarang masuk rumah. Sebaliknya apa pun alasannya orang yang tidak berbaju merah boleh masuk rumah.

Contoh yang lebih kongkrit seorang pengusaha dilarang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pesaingnya untuk secara bersama-sama menetapkan harga jual. Apapun alasanya apa pun dampaknya maka perbuatan secara bersama-sama menetapkan harga jual tersebut dilarang.

Pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.

Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.

Secara umum, hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai Negara menetapkan perbuatan yang termasuk dalam per se dalam dua hal, yakni :

A. Penetapan harga secara horizontal (horizontal price fixing)
B. Perjanjian yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga (group boycotts or exclusionary crovisions)

Keunggulan penggunaan pendekatan *per se illegal* yaitu:

- Memberikan kepastian hukum bagi pengusaha
- Relatif singkat dan hemat
- Prosedur pembuktian lebih sederhana

Kelemahan penggunaan pendekatan *per se illegal* yaitu:

- Perjanjian tersebut belum tentu merugikan persaingan;
- kesulitan dalam membuktikan adanya perjanjian lisan.

Dalam pendekatan *per se illegal* yang dibuktikan adalah adanya perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut meliputi perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis (lisan). Jenis perjanjian yang dicari nantinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian horizontal yang dilakukan antar sesame pesaing dan perjanjian vertical yang dilakukan oleh antar level yang berbeda misalnya produsen, grosir dan pengecer.

Penggunaan pendekatan *per se illegal* dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat kita lihat dalam putusan Perkara KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 mengenai perkara kartel SMS (*Short Message Service)* yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam kasus tersebut ditemukan beberapa perjanjian kerja sama Interkoneksi yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomuniksi yang mengatur tentang penetapan harga. Salah satu contoh perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha dalam perkara ini yaitu:

Dalam Perjanjian antara Bakrie Telecom dan Exelkomindo pada tahun 2004 dalam Pasal 18 yaitu ayat (2) tentang *Charging* yang berbunyi: *"Khusus untuk Charging layanan SMS yang akan dikenakan kepada Pengguna masing-masing pihak, Para Pihak sepakat Charging kepada pengguna BakrieTel* ***tidak boleh*** *lebih rendah dari Charging yang dikenakan oleh Excelcom kepada penggunanya yaitu Rp. 250/SMS"*

Dalam Pasal 5 UU 5/1999 mengatur bahwa:

"1) Pelaku usaha dilarang membuat ***perjanjian*** *dengan pelaku usaha pesaingnya untuk* ***menetapkan harga*** *atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku."

Pada proses persidangan, Hakim memutuskan bahwa PT Excelkomindo Pratama, Tbk; PT Telekomunikasi Seluler; PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT Bakrie Telecom; PT Mobile-8 Telecom, Tbk; PT Smart Telecom terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Para terlapor mendapatkan hukuman dengan dengan besaran denda yang ditetapkan oleh Hakim. Selain melihat perjanjian yang dilanggar oleh para pelaku usaha tersebu, KPPU juga membuktikan mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen yang menjadi dampak dari dibuatnya perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, para pelaku usaha membuat perjanjian diantaranya yang mengatur pelaku usaha untuk mengenakan tariff SMS kepada konsumen dengan kisaran harga dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) danRp350,00 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per SMS. Bahkan dalam beberapa perjanjian ditemukan klausula yang mengatur tentang larangan menggenakan tariff SMS lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), hal tersebut tentunya kan merugikan konsumen serta pelaku usaha baru.

Selain putusan diatas, Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2003 dimana KPPU secara inisiatif melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Dewan Pimpinan Daerah Organda wilayah Jakarta yang melakukan penetapan tarid Bus Kota Patas AC sebesar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus Rupiah) dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta setelah melalui proses pembatasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta kemudian mengeluarkan Surat Nomor 2640/-1.811.33 pada tanggal 4 September 2011 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut Organda kemundian menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP-115/DPD/IX/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di wilayah Jakarta.

II. *RULE OF REASON*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah

suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap UU seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam UU Antimonopoli tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persainga usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.

Kelebihan penggunaan pendekatan *rule of reason* yaitu:

- Memberikan kesempatan untuk melakukan interpretasi.
- Lebih dijamin akurasinya karena menggunakan analisis ekonomi.

Kelemahan penggunaan pendekatan *rule of reason* yaitu:

- Pembuktian relative lama dan mahal
- Tidak adanya kepastian yang bisa menyebabkan penanganan 1 (satu) issue dengan issue lain yang sejenis menghasilkan keputusan yang berbeda
- Mensyaratkan hakim untuk memahami aspek-aspek ekonomi

Ada 4 (empat) tahapan untuk membuktikan apakah suatu permasalah menggunakan pendekatan *rule of reason*, yaitu:

- Harus didefinisikan dulu Pasar Bersangkutan dalam kasus tersebut,
- Berapa besar penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha, apakah termasuk dominasi pasar atau tidak,
- Buktikan perilaku atau *conduct* yang dilanggar, apakah mengenai masalah harga (penetapan harga) atau non harga seperti pembagian wilayah, pembatasan kuota, boikot ataukah persekongkolan
- Buktikan dampak yang ditimbulkan akibat masalah tersebut terhadap pelaku usaha lain (pesaing) dan juga terhadap konsumen.

III. PENERAPAN PENDEKATAN *PER SE ILLEGAL* DAN *RULE OF REASON* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Contoh penerapan pendekatan *per se illegal* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

1. Penetapan harga (price fixing) Pasal 5
2. Diskriminasi harga (price discrimination) Pasal 6
3. Pemboikotan Pasal 10
4. Perjanjian Tertutup Pasal 15
5. Persekongkolan dalam Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Pesaing (Pasal 24)
6. Pemilikan Saham Mayoritas (Pasal 27)

B. Contoh penerapan pendekatan *rule of reason* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

1. Oligopoli Pasal (4)
2. Penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing) Pasal (7)
3. Perjanjian dengan persyaratan tertentu (resale price maintenance) Pasal (8)
4. Pembagian Wilayah Pasal (9)
5. Kartel Pasal (11)
6. Trust Pasal (12)
7. Oligopsoni Pasal (13)
8. Integrasi Vertikal Pasal (14)
9. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Pasal (16)
10. Monopoli Pasal (17)
11. Monopsoni Pasal (18)
12. Penguasaan Pasar Pasal (19)
13. Curang dalam Menentukan Harga Produksi (Psl 21)
14. Persekongkolan Pasal (22)
15. Persekongkolan dalam Mendapatkan Informasi Rahasia Pesaing Pasal (23)
16. Jabatan Rangkap Pasal (26)
17. Pemilikan Saham Pasal (27)
18. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Pasal (28)

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL

LATAR BELAKANG

Usaha kecil kerapkali diremehkan dan dipandang sebelah mata, namun justru terbukti paling tangguh bertahan dalam menghadapi badai krisis yang melanda Indonesia di era 98. Usaha kecil sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti sektor usaha kecil yang menjadi perhatian politik ekonomi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Tap MPR Nomor: XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasar pada ekonomi kerakyatan.

Dengan mengingat peran usaha kecil tersebutlah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) tidak luput dalam mengatur ketentuan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h yang menyatkan **"Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah: (h). pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil".**

Dalam memahami hakekat Pasal 50 huruf h tersebut, kita juga harus melihat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaku usaha kecil. Namun pada prinsipnya, ketentuan mengenai pelaku usaha kecil dalam UU No. 5/1999 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 50 Huruf h yang **menyatakan "Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil" (UU No.9/1995).** Lebih lanjut, ketentuan tersebut perlu **disesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**.

PENAFSIRAN PASAL 50 HURUF H

A. KETENTUAN PASAL 50 HURUF H

Ketentuan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: *"Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil"*.

Penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: *"Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995".*

B. PENJABARAN UNSUR

Kriteria berdasarkan pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yaitu :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berikut penjabaran unsur Pasal 50 huruf h sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 mengatur bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Unsur Tergolong Usaha Kecil

Sesuai penjelasan Pasal 50 huruf h menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9/1995. Lebih jauh, sesuai ketentuan Pasal 40 UU No. 20/2008 mengatur bahwa pada saat UU No. 20/2008 mulai berlaku, UU No. 9/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu, penafsiran terminologi usaha kecil harus mengacu pada UU No. 20/2008.

C. PENAFSIRAN TERMINOLOGI USAHA KECIL

Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/2008 yang menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan
Pasal 50 huruf h UU No.5/1999.

Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2 UU No.20/2008, usaha mikro dan usaha kecil dinyatakan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai , atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha lebih besar yang memenuhi kriteria, masing-masing, usaha mikro dan usaha kecil seperti yang disebutkan di dalam UU tersebut.

Untuk itu, usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 20/2008 namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2008, tidak dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.

Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut :

1. cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar
2. anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 50 HURUF H DALAM PRAKTIK

A. USAHA KECIL SEBAGAI CABANG PELAKU USAHA MENENGAH DAN/ATAU BESAR

1. Sebuah perusahaan bank yang berskala besar yang berkantor pusat di DKI Jakarta namun memiliki cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat kecamatan. Cabang-cabang tersebut dapat berbentuk sebuah kantor kecil yang hanya beranggotakan 2 – 3 orang karyawan. Nilai asset dan penghasilan omzet pertahun dari cabang-cabang tersebut ialah, masing-masing, dibawah Rp. 500.000.000,- dan dibawah Rp. 2.500.000.000,-. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.20/2008 cabang-cabang tersebut termasuk kategori usaha kecil, namun demikin menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2008 cabang-cabang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha kecil yang mandiri, oleh karena itu tidak dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.
2. Sebuah pelaku usaha kecil yang merupakan kantor perwakilan dari sebuah pelaku usaha multinasional, sesuai asset dan omzet pertahun pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan pelaku usaha kecil menurut ketentuan Pasal 6 UU No.20/2008, namun demikian tidak dapat diberikan pengecualian karena merupakah bagian dari sebuah pelaku usaha besar.

B. USAHA KECIL SEBAGAI ANAK PELAKU USAHA MENENGAH DAN/ATAU BESAR

1. Sebuah perusahaan besar di sektor otomotif yang memiliki banyak anak perusahaan dalam skala kecil di bidang-bidang yang berbeda dengan usaha inti dari perusahaan tersebut (*core* bisnis yang berbeda), seperti di sektor perdagangan dan distribusi. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun aset dan omzetnya kecil tetap tidak dikecualikan karena merupakan anak perusahaan menengah dan/atau besar.
2. Sebuah perusahan perbankan nasional yang memiliki anak perusahaan dalam skala kecil di bidang-bidang yang berbeda dengan usaha inti dari perusahaan tersebut (*core* bisnis yang berbeda),seperti di sektor asuransi dan pembiayaan. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun aset dan omzetnya kecil tetap tidak dikecualikan karena merupakan anak perusahaan menengah dan/atau besar.

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA KECIL

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil itu sudah diatur bila dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 TentangUsaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yaitu :

Pasal 7

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. promosi dagang; dan
h. dukungan kelembagaan.

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
    a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan engendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;

b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jika pelaku Usaha Besar melanggar ketentuan yang di atur dalam :

Sanksi Administratif

Pasal 39

(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha,

atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB VIII
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. LATAR BELAKANG

Hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata, lebih dari itu pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan perekonomian negara, dalam konteks itulah hukum privat menjadi hukum public, negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan dengan system perundang-undangan.

Pasal 30-37 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** atau KPPU. KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 tahun 1999.

Dalam menjalankan fungsinya KPPU mempunyai wewenang yang terkesan tumpang tindih, sebab dapat bertindak sebagai investigator (investigate function), penyidik, pemeriksa, penuntut (presecuting function), pemutus (adjudication), dan juga fungsi konsultatif (consultative function).

Penegakan hukum persaingan usaha tidak dilakukan di pengadilan sebab hukum persaingan usaha membutuhkan keahlian khusus yang memahami secara baik tentang hukum yang berkaitan dengan usaha. Hukum persaingan usaha memiliki kekhususan keilmuan yaitu kombinasi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi.

B. DASAR HUKUM DAN STATUS HUKUM PEMBENTUKAN KPPU

Dasar pembentukan KPPU adalah Pasal 30 (1) "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi", (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 7 orang, diangkat Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Saat ini KPPU diketuai oleh M Syarkawi Rauf.

KPPU menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Mabes Polri pada tanggal 8 Oktober 2010. Kerjasama Polri dan KPPU

bertujuan mewujudkan koordinasi antar lembaga agar penanganan perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat lebih efektif dan efisien. Kerjasama ini juga merupakan bentuk implementasi penegakan hukum sebagai satu kesatuan yang terintegrasi (*integrated competition justice system*) guna mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan meliput tiga hal.

- pembinaan yang meliputi pengembangan intelijen ekonomi dan pelatihan.
- operasional yang mencakup bantuan Polri kepada KPPU untuk menghadirkan para pihak antara lain terlapor, saksi, dan ahli. Selain itu juga penyerahan dokumen perkara putusan dan penugasan penyelidik dan atau penyidik Polri ke KPPU.
- tugas menukar informasi antara Polri dengan KPPU.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU dapat memanggil terlapor, saksi, dan ahli dalam perkara persaingan usaha, pelaksanaan kewenangan itu tak selamanya berjalan mulus. KPPU tak memiliki wewenang melakukan upaya paksa, KPPU tak memiliki kewenangan sebagai penyidik. dalam konteks penyerahan difokuskan pada aspek pidana penolakan dan bukan terkait pada substansi pelanggaran persaingan usahanya.

Kerjasama sebagai upaya konkrit dalam rangka melaksanakan eksekusi atas putusan KPPU terhadap para pihak yang dihukum membayar denda. Putusan di tingkat pertama maupun kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap segera dieksekusi. Namun faktanya, KPPU kerap mengalami hambatan. Sehingga, hambatan tersebut berdampak pada aspek keuangan negara.

C. TUGAS DAN WEWENANG KPPU

1. Tugas KPPU

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Wewenang KPPU

Secara garis besar, kewenangan KPPU terbagi dua, yaitu : wewenang aktif dan wewenang pasif.

Wewenang aktif yaitu wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian hingga menjatuhkan sanksi, sedangkan wewenang pasif berupa menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

D. PROSEDUR KERJA KKPU DALAM MENANGANI PERKARA

Dalam melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi atau pihak lain, maka KPPU dapat memulai periksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat baik ada tidaknya laporan kepada KPPU. KPPU dapat memulai proses pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporkan (masyarakat, pelaku usaha) atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif KPPU

sendiri. Artinya pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang dirugikan). Apabila dipandang perlu maka guna memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran dapat dilakukan suatu dengar pendapat yang dihadiri oleh para pihak.

1. **Pemeriksaan Atas Dasar Laporan**

   Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari masyarakat/konsumen. Kemudian KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa, menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

2. **Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU**

   Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU adalah pemeriksaan yang didasarkan atas adanya dugaan pelanggaran atau indikasi pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk melakukan pemeriksaan atas inisiatif, KPPU akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan juga para saksi. Adapun jenis pemeriksaan oleh KPPU adalah sebagai berikut :

   a. **Tahap pemeriksaan pendahuluan**

      Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan Komisi untuk meneliti dan/atau memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahapan pemeriksaan lanjut. **Pasal 39 ayat (1)** menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif komisi juga wajib melakukan proses pemeriksaan pendahuluan ini.

   b. **Tahap pemeriksaan lanjutan**

Tahap pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh majelis sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan KPPU jika telah menemukan adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau KPPU masih memerlukan waktu untuk menyelidikan dan memeriksa secara lebih mendalam kasus yang sedang diperiksa. **Pasal 43** menyatakan :

(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
(2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)

c. Tahap eksekusi atas putusan komisi

Apabila putusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka berdasarkan **pasal 47**, komisi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Tahap eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU

Dalam hal pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU maka berdasarkan pasal 44 ayat (2) pelaku dapat mengajukan keberatan

kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemeriksaan keberatan tersebut dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Jika ada pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri maka berdasarkan pasal 45 ayat (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat) belas hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Secara garis besar, terhadap Putusan KPPU terdapat tiga kemungkinan, yaitu :

1. Pelaku usaha menerima putusan KPPU, dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang tetapkan KPPU.
2. Pelaku usaha menolak Putusan KPPU, dan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun tidak juga melaksanakan putusan KPPU, maka berdasarkan pasal 44 ayat (4) Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini putusan komisi dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

E. Sanksi

Sanksi-sanki yang dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : sanksi administrative, pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Sanksi Administratif

Pasal 47

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 ; dan atau

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggitingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

2. Sanksi Pidana Pokok

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

3. Sanksi Pidana Tambahan

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha;
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB IX
PROSEDUR BERACARA DI KPPU

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara, KPPU melakukan berbagai penyempurnaan tata cara penanganan perkara di KPPU dari mulai Keputusan KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000, Peraturan Komisi No. 1 tahun 2006 dan Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010.

Penanganan perkara pada KPPU berdasarkan pada :

1. laporan Pelapor; dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Laporan;
   b. Klarifikasi
   c. Penyelidikan;
   d. Pemberkasan;
   e. Sidang Majelis Komisi; dan
   f. Putusan Komisi.
2. Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi; dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Laporan;
   b. Klarifikasi
   c. Sidang Majelis Komisi; dan
   d. Putusan Majelis Komisi.
3. Inisiatif Komisi ; dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Kajian;
   b. Penelitian;
   c. Pengawasan Pelaku Usaha;
   d. Penyelidikan;
   e. Pemberkasan;
   f. Sidang Majelis Komisi; dan
   g. Putusan Komisi.

Pihak-pihak yang menangani perkara di KPPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. **Ketua Komisi**, mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas dan transparansi
   a. menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;

b. menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan;
c. menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan
d. Terlapor yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-
e. Undang yang diduga dilanggar; dan/atau
f. membentuk Majelis Komisi

2. Wakil Ketua Komisi

Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, tugas dan wewenang Ketua Komisi dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.

3. **Majelis Komisi** (keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Komisi)
   a. Tugas
      1) melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
      2) melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
      3) menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran;
      4) menjatuhkan sanksi;
      5) membacakan Putusan Komisi.
   b. kewenangan
      1) melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksan Lanjutan;
      2) meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
      3) meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
      4) mendapatkan surat, dokumen, atau alat bukti lain;
      5) meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.
      6) memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran;
      7) mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan;
      8) menentukan waktu Sidang Majelis untuk Pemeriksaan dan pembacaan Putusan Komisi;
      9) menandatangani Putusan Komisi;
      10) memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
      11) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang-Undang.

Tata urut penanganan laporan perkara adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan
   a. Laporan ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:
      1) Identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi;
      2) menerangkan secara jelas, lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;
      3) menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;
      4) menyampaikan salinan identitas diri Pelapor; dan
      5) menandatangani Laporan.
   b. Khusus bagi Pelapor yang meminta ganti rugi, wajib menyertakan menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.
   c. Laporan dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah. Identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Komisi dan Laporan tidak dapat dicabut oleh Pelapor.
2. Klarifikasi
   a. Klarifikasi laporan dilakukan untuk :
      1) memeriksa kelengkapan administrasi laporan;
      2) memeriksa kebenaran lokasi alamat Pelapor;
      3) memeriksa kebenaran identitas Terlapor;

4) memeriksa kebenaran alamat Saksi;
5) memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; dan
6) menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

b. Hasil Klarifikasi memuat:
1) menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU;
2) menyatakan laporan lengkap secara administrasi;
3) menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar; dan
4) menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan Penyelidikan.

c. Penghentian proses penanganan laporan apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan.

d. Hasil Klarifikasi digunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan Penyelidikan.

e. Hasil Klarifikasi terhadap laporan dengan kerugian mendapat persetujuan menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

3. Jangka Waktu Klarifikasi

a. Dalam hal ditemukan Laporan yang belum memenuhi ketentuan unit kerja yang menangani laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan.

b. Pelapor melengkapi laporan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dikembalikan laporan.

c. Pelapor tidak melengkapi laporan maka laporan dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan.

d. Pelapor dapat mengajukan Laporan baru apabila menemukan bukti baru yang lengkap.

Apabila dalam waktu 10 hari kerja pelapor tidak dihubungi, diasumsikan laporan sudah lengkap. Dalam hal demikian, Sekretariat lalu membuat nota dinas kepada Ketua Komisi dan berdasarkan nota itu Ketua lalu membuat penetapan agar dimulai pemeriksaan pendahuluan. Tanggal dimulainya pemeriksaan pendahuluan diberi tahu kepada pihak pelapor.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh tim pemeriksa dalam sidang (rapat) komisi. Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, KPPU sudah dapat memanggil

pihak pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. *Output* dari pemeriksaan pendahuluan ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, dinyatakan ada bukti permulaan yang cukup sehingga bisa diteruskan ke pemeriksaan lanjutan, atau *kedua*, dinyatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga masalah dianggap selesai. Lama keseluruhan proses pemeriksaan pendahuluan ini adalah 30 hari kerja terhitung sejak berkas diserahterimakan dari Ketua kepada sidang Komisi.

Tahap pemeriksaan lanjutan berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja. Dalam tahap ini majelis komisi yang ditetapkan oleh Ketua KPPU dapat meminta bantuan tim penyelidik atau kelompok kerja (*expert team*). Tujuannya agar kualitas penyelidikan dan analisis putusannya dapat lebih terjamin.

Majelis Komisi (biasanya 3 s.d. 5 orang) mempunyai kewenangan yang luas pada tahap ini. Mereka dapat memanggil terlapor, saksi, saksi ahli, dan pihak lain yang dianggap mengetahui kasus tersebut. Semua identitas dan keterangan saat pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Mereka juga dapat meminta diserahkannya dokumen-dokumen tertentu, yang dalam beberapa kasus bahkan tergolong konfidensial.

Berbeda dengan hakim-hakim di lembaga peradilan yang dilarang mengomentari kasus atau putusan mereka sendiri, ternyata tidak demikian dengan KPPU. Majelis Komisi diberi kewenangan untuk memberi keterangan kepada media massa berkaitan dengan laporan yang sedang ditangani. Sekalipun demikian, identitas pihak pelapor tetap wajib dirahasiakan. Setiap kali pihak terlapor dimintai

keterangan, penasihat hukum yang bersangkutan selalu berhak untuk mendampingi kliennya.Pemeriksaan lanjutan ini berbuah pada putusan. Pengambilan putusan diberi waktu 30 hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan ini wajib disampaikan kepada terlapor.

Jika dinyatakan bersalah, pihak terlapor dapat dijatuhi sanksi tindakan administratif tertentu. Dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan, pihak terlapor wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Pelaksanaan putusan dilaporkan kepada KPPU.

Ada waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan putusan bagi pihak terlapor untuk menerima atau mengajukan keberatan. Upaya hukum keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jika jangka waktu itu sudah lewat, maka putusan dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini KPPU akan mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Jika pihak terlapor tetap tidak bersedia menjalankan eksekusi, KPPU dapat menyerahkan putusan Komisi tersebut kepada penyidik (Polri) untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum (pidana) yang berlaku.

Seperti dinyatakan di atas, dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan, pihak terlapor juga berhak untuk mengajukan keberatan atas putusan itu ke Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1999, Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan itu. Putusannya sendiri sudah harus keluar dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Proses yang serba-cepat ini dalam

praktek justru menimbulkan masalah. Salah satunya terkait dengan tata cara pemanggilan, khususnya jika para pihak berdomisili di luar negeri. Hukum acara perdata (HIR) menyatakan pemanggilan demikian dilakukan melalui Departemen Luar Negeri, dan ini bisa memakan waktu tiga bulan.

Permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha yang berbeda domisilinya, maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk Pengadilan Negeri yang mana yang akan memeriksa keberatan itu. Permohonan KPPU ini ditembuskan juga ke semua pengadilan yang dilimpahkan upaya keberatan itu, sehingga mereka semua harus menghentikan pemeriksaan kasus itu terlebih dulu sampai ada penunjukan Mahkamah Agung. Ada waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk menentukan satu Pengadilan Negeri mana yang bertugas memeriksa kasus itu.

Untuk Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk, dalam waktu 7 hari wajib menyerahkan berkas-berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk. Termasuk juga sisa biaya perkara yang sudah dibayar. Pengadilan Negeri yang ditunjuk selanjutnya mulai bekerja memeriksa permohonan keberatan ini dalam waktu 30 hari sejak menerima berkas.

Pengadilan Negeri yang mengambil alih kasus ini tentu meminta dokumen-dokumen yang selama ini berada di tangan KPPU (diserahkan pada hari persidangan pertama). Timbul permasalahan soal identitas pihak pelapor, mengingat peraturan mengamanatkan agar KPPU menjamin kerahasiaannya. Sampai saat ini KPPU bersikeras dengan pendapat bahwa berkas yang harus disampaikan tidak boleh termasuk identitas pelapor. Sebab, dalam hal ini para pihak yang berhadapan adalah KPPU sendiri dengan pelaku usaha pemohon keberatan.

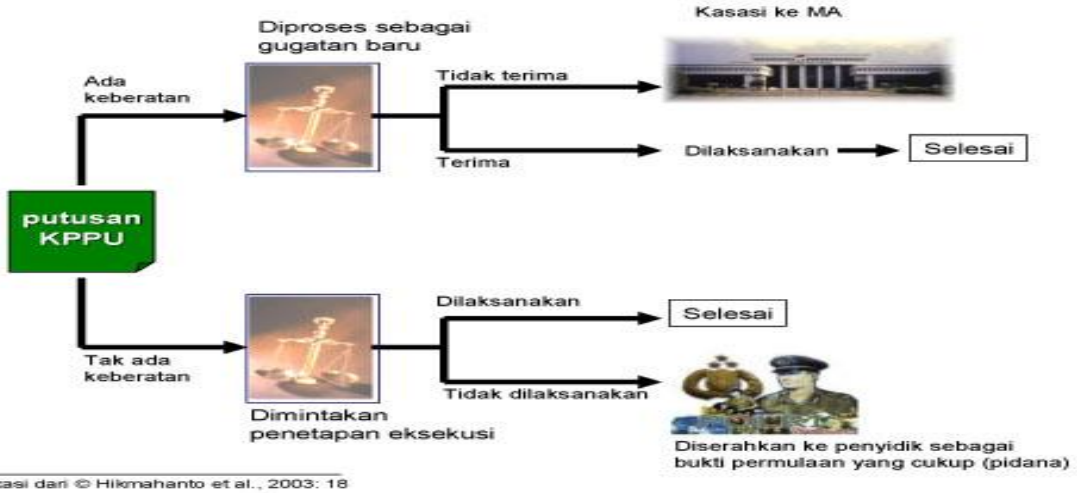

Modifikasi dari © Hikmahanto et al., 2003: 18

Pengadilan Negeri langsung memeriksa permohonan ini tanpa menawarkan mediasi. Apa yang menjadi objek pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah terbatas pada putusan KPPU dan berkas perkara. Ini berarti, Pengadilan Negeri tidak lagi wajib menghadirkan bukti-bukti baru di luar yang sudah diputuskan atau termuat dalam berkas yang diserahkan oleh KPPU. Pembatasan ini perlu agar tenggat waktu yang diberikan oleh undang-undang dapat dicapai. Namun, jika dianggap perlu, majelis hakim di Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan putusan sela meminta KPPU melakukan pemeriksaan tambahan.

Dalam hal perkara dikembalikan untuk diadakan pemeriksaan tambahan, maka sisa waktu pemeriksaan waktu akibat penangguhan itu tetap akan diperhitungkan oleh Pengadilan Negeri agar tenggat waktu 30 hari kerja mereka tetap terpenuhi.

Setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, masih tersedia satu lagi upaya hukum bagi pihak-pihak yang berkeberatan (tidak terima), yaitu pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengertian pihak yang berkeberatan ini bisa KPPU dan/atau pelaku usaha. Upaya kasasi diberikan dalam waktu 14 hari (ditafsirkan sejak para pihak menerima putusan) dan Mahkamah Agung diberi waktu 30 hari untuk memberikan putusan sejak permohonan kasasi diterima. Tata cara pengajuan memori kasasi tunduk pada ketentuan yang berlaku seperti kasus-kasus pada umumnya.

Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan diajukan oleh KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan itu. Namun, untuk perkara yang tidak diperiksa melalui prosedur itu, diajukan penetapan eksekusinya ke Pengadilan Negeri di tempat domisili pelaku usaha.

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha

Ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha diatur dalam **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** ("**UU No. 5/1999**"). Alat-alat bukti yang diakui dan sah dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha tersebut adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat dan atau dokumen;
4. petunjuk; dan
5. keterangan pelaku usaha.

Secara struktural dan jenisnya, alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha memang hampir sama dengan hukum acara pidana. Yang membedakan adalah di hukum acara pidana salah satu alat buktinya adalah keterangan terdakwa, sedangkan di UU 5/1999 adalah keterangan pelaku usaha. Namun demikian tidak terdapat ketentuan tentang keutamaan di antara alat-alat bukti tersebut.

Pandangan bahwa "hukum persaingan usaha" merupakan bagian dari ranah hukum perdata pun di dalam undang-undang tidak ada penegasan. Pengkategorian hukum acara persaingan usaha termasuk bagian dari ranah hukum perdata baru ditemui di dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU**.

Materi hukum persaingan usaha pada hakekatnya lebih cenderung masuk ke dalam ranah hukum publik baik terkait dengan isu kerugian publik (konsumen secara massif) akibat tindakan kartel yang di beberapa negara merupakan tindak pidana. Selain itu juga terlihat dari peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan badan publik dan bukan badan swasta yang layak dijadikan subyek hukum perdata. Meskipun, dalam melakukan gugatan atas kerugian yang terjadi, konsumen di beberapa negara akan menempuh upaya hukum "*civil action*" yang masuk dalam ranah hukum perdata.

Sri Redjeki Hartono (Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2000, hal. 39) berpendapat bahwa luasnya bidang kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Dua aspek hukum itu meliputi aspek hukum publik maupun aspek hukum perdata. **Agus Brotosusilo** (Agus Brotosusilo, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Kertas Kerja, Disajikan pada Diskusi antar Bagian di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 Oktober 1994, hal. 5) berpendapat bahwa pembidangan hukum dalam bidang publik dan perdata seperti sekarang tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam kenyataannya kini hampir tidak ada bidang kehidupan yang terlepas dari campur tangan negara.

Berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan, hal ini dapat dimaklumi penerapannya dalam hukum persaingan usaha, mengingat kebutuhan dari penegakan hukum yang memang mencari kebenaran material ketimbang kebenaran formil.

BAB X
PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DENGAN BEBERAPA NEGARA

Regulasi persaingan usaha dan tindak pidana monopoli di beberapa Negara memiliki persamaan dan perbedaan yang disebabkan oleh kondisi sosiologis dan politik masing-masing Negara. Berikut adalah hukum persiangan usaha di beberapa Negara.

A. Singapore

Sebelum berlakunya Competition Act 2004, tidak ada aturan yang berkenaan terhadap larangan tindakan anti-kompetitif dalam sistem hukum di Singapura. Tiga perkembangan yang signifikan dan terkait erat dengan perkembangan persaingan di Singapura terjadi di antara tahun 2000 dan 2003 menjelang diberlakukannya Competition Act 2004.

1. Berkaitan dengan liberalisasi kebijakan yang dikenalkan Singapura pada akhir dekade sebelumnya dalam berbagai sektor monopoli di perekonomian sebelumnya.
2. Melibatkan laporan yang dibuat oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjadi Economic Review Committee yang membuat beberapa rekomendasi tentang kebijakan nasional apa yang dibutuhkan oleh Singapura untuk mencapai kemajuan ekonomi di milenium baru.
3. Membentuk bagian penting dari latar belakang Hukum Persaingan Singapura yang baru, terhubung dengan perjanjian bilateral perdagangan bebas yang ditandatangani oleh Singapura dan mitra dagangnya selama ini.

Singapore Competition Act didasarkan pada Great Britain Competition Act 1998 tetapi dengan beberapa perbedaan yang mencerminkan fakta bahwa Singapura memiliki perekonomian yang kecil tapi terbuka. Misalnya, Pasal 47 yang membahas larangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan posisi dominan secara eksplisit mengatakan bahwa posisi dominan di mana saja di dunia dapat melanggar pasal ini jika perilaku mereka memiliki efek anti persaingan di Singapura.

" 47(1) Subject to section 48, any conduct on the part of one or more undertakings which amounts to the abuse of a dominant position in any market in Singapore is prohibited ." "47 (3) In this section, "dominant position" means a dominant position within Singapore or elsewhere.

Perjanjian vertikal juga dikecualikan dari Pasal 34 Prohibition Act (selama perusahaan dominan tidak terlibat), yang mencerminkan pandangan bahwa pembatasan vertikal biasanya pro-kompetitif, dan mereka yang tidak sering dibatasi oleh persaingan internasional atau sulit dan mahal untuk mengevaluasi faktor penting dalam sebuah negara kecil dengan sumber daya yang terbatas secara administratif.

Ketentuan substantif yang dilaksanakan bertahap:

1. Pada tanggal 1 Januari 2005, ketentuan mendirikan Competition Commission of Singapore (CCS) diberlakukan.
2. Pada tanggal 1 Januari 2006, ketentuan tentang anti perjanjian kompetitif, keputusan dan praktek, penyalahgunaan dominasi, penegakan, proses banding, dan daerah lain-lain mulai berlaku.
3. Pada tanggal 1 Juli 2007, ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan merger dan akuisisi mulai berlaku.

Dalam penegakan hukum persaingannya, Singapura membentuk sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi tindakan anti-persaingan yaitu Competition Commission of Singapore (CCS) yang didirikan pada 1 Januari 2005 di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri.

Dalam siaran pers, Menteri Perdagangan dan Industri mengatakan fungsi dan tugas CCS wajib untuk:

- Menghapuskan atau membatasi praktek-praktek yang memiliki efek buruk pada persaingan di Singapura
- Menjaga dan meningkatkan perilaku pasar yang efisien dan mendorong persaingan dalam pasar di Singapura
- Undang-Undang internasional sebagai perwakilan badan nasional singapura dalam bidang persaingan
- Menyarankan Pemerintah atau otoritas publik lainnya mengenai kebijakan dan kebutuhan nasional yang berkaitan dengan masalah persaingan pada umumnya.

B. Jepang

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama "Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade" (Act No. 54 of 14 April 1947). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu, namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa raksasa industri di Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang

lebih kecil. Raksasa industri seperti Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi tiga perusahaan, sedangkan The Japan Steel Corp dipecah menjadi dua industri yang terpisah. Meskipun dalam era pemberlakuan Dokusen Kinshi Ho, sempat terjadi gelombang merger (penggabungan), namun Industrial Structure Council, sebuah lembaga riset industri dibawah Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI) secara berkala menerbitkan laporan-laporan praktik dagang yang tdak adil dan bersifat anti-persaingan, baik yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan Jepang maupun oleh partner dagangnya di luar negeri.

Undang-undang No. 54 tahun 1947 mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan undang-undang No. 4 tanggal 6 April 1991. Undang-undang tersebut disebut juga The Antimonopoly Law.

Menurut pasal 1 Undang-undang Antimonopoly Jepang, bahwa tujuan diadakannya Undang-Undang Antimonopoly adalah sebagai berikut :

"This law … aims to promote free and fair competition, to stimulate the initiative of entrepreneurs, to encourage business activities of enterprises, to heighten the level of employment and national income, and thereby to promote the democratic and wholesome development of national economic as well as to assure the interest of the general consumer".

Dengan kata lain, tujuan undang-undang antimonopoly Jepang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kebebasan dan keadilan untuk bersaing.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa para pengusaha.
3. Mendorong kegiatan usaha para pelaku usaha.
4. Meningkatkan tingkat kesempatan kerja dan pendapatan nasional.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang demokratis dan sehat.

Ada tiga wilayah utama yang menjadi cakupan undang-undang anti monopoly di Jepang :

1. Monopoly pihak swasta

   Yaitu kegiatan-kegiatan usaha dengan seorang pengusaha secara individu, dengan penggabungan atau secara bersama-sama dengan pengusaha lain, atau mengontrol kegiatan-kegiatan usaha para pengusaha lainnya. Terjadinya monopolisasi (private monopolization) ini akan bisa terjadi jika seorang pengusaha mengeluarkan atau mengontrol aktivitas-aktivitas usaha dan pengusaha lainnya mengekang secara substansial persaingan usaha di lapangan tertentu (a particular field of trade).
2. Mengekang perdagangan yang tidak wajar

   Yaitu aktivitas bisnis seperti yang dilakukan para pengusaha dengan kontrak, persetujuan atau kegiatan-kegiatan bersama lainnya (membatasi atau melakukan kegiatan bisnis mereka dengan menentukan, memelihara,

atau memperkuat harga-harga atau membatasi produk teknologi, produk kemudahan, atau pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan umum).

3. Praktek bisnis yang tidak adil (unfair business practice)
   Fair Trade Competition (FTC) mengumumkan lima indikasi adanya bisnis curang, yaitu boikot, penolakan individual untuk mengadakan deal atau persetujuan, diskriminasi harga, diskriminasi dalam pembuatan dealing atau persetujuan, dan diskriminasi dalam asosiasi perdagangan.

C. Amerika Serikat

Berbagai nama telah diberikan terhadap aturan hukum yang menjadi dasar terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Pada tahun 1980, atas inisiatif senator John Sherman dari partai Republik, Kongres Amerika Sertikat mengesahkan undang-undang dengan judul "Act to Protect Trade and Commerce Againts Unlawful Restraints and Monopolies", yang lebih dikenal dengan **Sherman Act** disesuaikan dengan nama penggagasnya. Akan tetapi, dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundang-undangan sebagai perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya. Kelompok aturan perundang-undangan tersebut diberi nama **"Antitrust Law",** karena pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk "trust" (sejenis kartel atau penggabungan?) untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing lain yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Antitrust Law terbukti dapat mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar, membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.

Larangan mengenai praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat menurut Sutan Remy Sjahdeini diatur dalam berbagi peraturan perundang-undangan yang disebut Antitrust Law yang terdiri dari 4 undang-undang utama, yaitu : Sherman Act, Clayton Act, Robinson-Patmen Act, dan Federal Trade Commission Act. Tujuan dari dari berbagai peraturan ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta mencegah terjadinya praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat.

Sherman Act 1890

Sherman Act 1890 memberikan kewenangan yang luas bagi peradilan untuk melarang perilaku bisnis tertentu.

Pasal 1 Sherman Act melarang dilakukannya pembuatan perjanjian-perjanjian (contract), penggabungan (combination) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya atau melakukan persekongkolan (conspiracy) yang bertujuan menghambat kegiatan usaha dari para pesaing yaitu tindakan yang lazimnya disebut restraints of trade or commerce diantara beberapa Negara bagian, atau dengan Negara-negara asing.

Pasal 2 Sherman Act melarang dilakukannya monopolisasi atau berusaha untuk memonopoli, atau melakukan penggabungan atau persekongkolan dengan pihak atau pihak-pihak lain, memonopoli bagian dari suatu kegiatan usaha (trade or commerce) di antara beberapa Negara bagian, atau dengan Negara-negara asing.

Clayton Act

Clayton Act diundangkan tahun 1914, bertujuan memperkuat Sherman Act, terutama ditujukan kepada praktek-praktek yang bersifat ofensif (offensive practice) termasuk price discrimination.

Pasal 2 Clayton Act melarang penjual melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli yang membeli barang-barang yang sama kualitasnya apabila perbuatan itu mengakibatkan secara berarti berkurang persaingan atau dapat menimbulkan praktek monopoli. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha kecil terhadap penetapan harga yang rendah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dominan yang dapat mengakibatkan kerugian atau menyingkirkan para pengusaha kecil itu.

Clayton Act disempurnakan dengan Robinson Act pada tahun 1939.

Persekongkolan tender masuk dalam sistem kartel yang dilarang termasuk dalam tindak criminal dan diklasifikasikan dalam 4 bagian :

1. Penolakan untuk mengikuti tawaran atau persetujuan dengan tawaran harga yang tinggi.
2. Menyetujui untuk membandingkan harga tawaran sebelum mengajukan kepada pemilik.
3. Menyetujui pengajuan tawaran yang dianggap layak sesuai dengan keinginan proyek.
4. Pemesanan dalam penawaran pada dasar yang rasional, bukan berdasarkan ijin yang diberikan kepada penawar yang tertentu untuk mendapat proyek yang ada.

Menurut sistem Amerika Serikat, hukum persaingan usaha (Antitrust Law) adalah masuk dalam bidang hukum pidana.

BAB XI
PERKEMBANGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

A. SEJARAH HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha sebenarnya tidak lepas dari **krisis moneter** yang kemudian berlanjut kepada **krisis ekonomi** yang melanda Indonesia di pertengahan tahun **1997**, dimana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah, **lemahnya fundamental ekonomi** Indonesia terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat. Di sisi lain perkembangan usaha swasta pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi **persaingan usaha yang tidak sehat**. Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat, seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (price fixing) melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier of entry, dan terbentuknya integrasi baik horizontal dan vertikal.

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, memacu perkembangan bidang hukum yang merupakan peraturan dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi yang berbasis kepada KUH Perdata dan KUH Dagang serta KUH Pidana tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (lex specialist) di bidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung.

Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlingkupinya seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum perdata dan hukum publik) di dalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa pembidangan hukum yang selama ini dianut (hukum perdata dan hukum publik) dalam sistem hukum nasional sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya, masih sebagian pakar hukum tadi, kini pembidangan hukum

seharusnya didasarkan pembidangan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk kegiatan di bidang ekonomi maka bidang hukumnya adalah hukum ekonomi.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa: "Kalau metode penelitian dan penyajian mata kuliah hukum dagang (lama) bersifat perdata murni, maka hukum ekonomi Indonesia telah memerlukan metode penelitian dan penyajian yang inter-disipliner dan transnasional. Interdisipliner, karena:

- Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang,
- Hukum Pidana bahkan juga tidak mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional.
- Hukum Internasional Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran bidang-bidang non-hukum seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga futurologi."

Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa luasnya bidang kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Dua aspek hukum itu meliputi aspek hukum publik maupun aspek hukumperdata. Oleh karenanya hukum ekonomi dapat mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut:

B. KEDUDUKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hukum ekonomi memiliki dimensi baik hukum publik dan hukum perdata (privat). Oleh karena hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi maka dapat dikatakan pula bahwa hukum persaingan usaha juga memiliki dimensi bidang hukum tata negara (lembaga dan instansi resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha); hukum administrasi negara (pelaksanaan peranan kelembagaan tersebut); bidang hukum perdata (seperti eksistensi perjanjian dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha); dan ada bidang pidananya (sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999). Hukum Publik terdiri dari Hukum Negara dan Hukum Pidana.

- Hukum Negara terdiri dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
  - ✓ Hukum Tata Negara (HTN) yang melingkupi perihal Instansi/Pejabat dan Peranannya, misalnya tentang keberadaan institusi pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan usaha di dalam struktur ketatanegaraan.
  - ✓ Hukum Administrasi Negara (HAN) yang melingkupi perihal proses pelaksanaan peranan dari institusiinstitusi terkait.
- Hukum Pidana yang melingkupi perihal keberadaan sanksi pidana yang masuk dalam kategori yang lebih khusus lagi yaitu pidana ekonomi.
- Hukum Perdata (termasuk di dalamnya Hukum Dagang) yang melingkupi perihal keberadaan perjanjian (kontrak, bila tertulis) dan para pelaku usaha (baik yang berbentuk badan hukum maupun persekutuan perdata lainnya).

Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di bawah ini dipaparkan secara ringkas substansi dari UU No. 5/1999 sebagaimana berikut.

a. Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang bersubstansi:
   - Praktek Oligopoli (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 4).
   - Penetapan Harga (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk: menetapkan harga (kecuali dalam usaha patungan atau berdasar undang-undang); diskriminasi harga; membuat harga di bawah harga pasar; atau melarang penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan, Pasal 5-8).
   - Pembagian wilayah pemasaran (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 9).
   - Pemboikotan (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menolak untukmenjual produk pelaku usaha lain, Pasal 10)
   - Kartel (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 11).

- Trust (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 12).
- Oligopsoni (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 13).
- Integrasi Vertikal (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat, Pasal 14).
- Perjanjian Tertutup (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain, Pasal 15).
- Perjanjian denga Pihak Luar Negeri (perjanjian dengan pelaku usaha luar negeri yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 16).

b. Larangan terhadap suatu kegiatan atau tindakan sebagai berikut:
- Monopoli (pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 17).
- Monopsoni (pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 18).
- Penguasaan Pasar (dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan produk; atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21)).

- Persekongkolan (dilarang melakukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24)).

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan:
   - Dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak untuk menetapkan syarat perdagangan guna menghalangi konsumen; membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pesaing memasuki pasar bersangkutan. Pasal 25.
   - Jabatan rangkap (dilarang merangkap jabatan direktur/komisaris di dua perusahaan atau lebih bila perusahaan lainnya; berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan dalam bidang dan jenis usaha; secara bersama menguasai pangsa pasar; yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), Pasal 26.
   - Pemilikan saham (dilarang pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis apabila mengakibatkan satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar), Pasal 27. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (dilarang bila dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ada kewajiban notifikasi bila mengakibatkan penguasaan aset atau nilai tertentu), Pasal 28 dan 29.

d. Undang-undang ini menetapkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki kewenangan yang signifikan untuk tidak hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang ini tetapi juga untuk melakukan tugas penilaian perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan, melakukan tindakan berdasar kewenangan, memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta berwenang untuk menerima laporan, penelitian, penyelidikan, memanggil pelaku usaha dan saksi, meminta keterangan institusi pemerintah, memutuskan dan menjatuhkan sanksi administratif yang berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran undang-undang ini. Pasal 30-37.

e. Undang-undang ini juga menetapkan suatu tata cara khusus dalam penanganan perkara persaingan usaha. Dan terdapat ketentuan acara khusus bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus persaingan usaha seperti ditiadakannya upaya banding ke Pengadilan Tinggi yang ada adalah upaya

kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri atas kasus persaingan usaha. Pasal 38-46.

f. Sanksi dalam undang-undang ini dibagi dua yaitu sanksi administratif (kewenangan KPPU) dan sanksi pidana (kewenangan peradilan umum). Sanksi administratif bisa terdiri dari pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, penetapan ganti rugi, dan atau pengenaan denda sebesar antara Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp 1 miliar sampai Rp 100 miliar rupiah dengan pidana kurungan antara 3 sampai 6 bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan untuk menduduki posis direksi atau komisaris selama 2 sampai 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan usaha yang menyebabkan kerugian. Pasal 47-49.

g. Undang-undang ini juga menetapkan adanya pengecualian berlakunya aturan dalam undang-undang (Pasal 50-51) untuk:
   - Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku;
   - Perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan waralaba;
   - Yang berkaitan dengan standar teknis;
   - Perjanjian dalam kerangka keagenan;
   - Perjanjian kerjasama penelitian;
   - Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
   - Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor dengan tidak mengganggu pasokan dalam negeri;
   - Pelaku usaha kecil;
   - Kegiatan usaha koperasi yang melayani anggotanya.
   - Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UMUM DAN SEKTORAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Di bawah ini dipaparkan mengenai beberapa aturan perundang-undangan di luar UU No. 5 tahun 1999, baik yang umum (seperti KUH Per dan KUHP) maupun sektoral (seperti UU Perseroan Terbatas dll) yang memiliki substansi yang secara signifikan menyinggung issue persaingan usaha.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata yang dapat melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal 1365. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal "perbuatan melanggar hukum" dalam lingkup KUH perdata. Menurut pasal ini, setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, dapat menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang "melanggar hukum".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Pasal 382 bis KUH Pidana memberikan ancaman pidana penjara terhadap atau kepada orang yang melakukan "persaingan curang". Seseorang disebut melakukan persaingan curang menurut pasal ini adalah apabila dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur bahwa ia melakukan suatu perbuatan penipuan; penipuan itu dilakukan untuk memperdayai masyarakat atau orang lain; perbuatan itu dilakukan untuk menarik keuntungan di dalam usahanya atau usaha orang lain; dan perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya. Ketiadaan pemenuhan salah satu unsur, tidak dapat dipidana oleh pasal ini.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP 27/1998") bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Hal ini sebagaimana Pasal 134, ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam undang-undang ini kemudian dipertegas dan dielaborasi di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Selain itu Pasal 5 peraturan pemerintah ini pun menyatakan bahwa "Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga memperhatikan kepentingan kreditor."

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di beberapa negara, seperti Australia juga di Canada dan India, issue mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen disatukan dalam satu produk peraturan perundangundangan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang kedua issue itu sangatlah dekat yaitu terkait dengan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen. Karena salah satu tujuan dari kebijakan persaingan usaha adalah untuk memberi keuntungan kepada konsumen misalnya berupa harga dan pelayanan yang kompetitif. Biasanya pengadopsian issue perlindungan konsumen di dalam produk hukum persaingan usaha ialah melalui segmen "unfair business practices" atau dengan terjemahan bebasnya "praktek usaha tidak jujur / sehat". Kalaupun di beberapa negara kebijakan persaingan usaha dan kebijakan perlindungan konsumen terpisah ke dalam dua produk perundang-undangan, namun banyak negara yang menganut pemisahan tersebut menyerahkan penanganan pengawasan dan pembinaan ke satu badan yang sama seperti di Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Berkaitan dengan eksistensi UU No. 5 / 1999 tentang persaingan usaha di atas, issue "unfair business practices" atau diterjemahkan dengan "praktek persaingan usaha tidak sehat" ternyata penekanannya hanya pada hubungan antar pelaku usaha tidak melingkupi hubungan dengan konsumen. Namun begitu, kenyataannya adalah bahwa terkadang pelaku usaha pun berperan sebagai "konsumen" pada saat memerankan diri sebagai "pembeli" meskipun masuk ke dalam katagori "konsumen antara"14. Sedangkan di dalam UU No. 8 / 1999 lingkup konsumen yang di diatur adalah konsumen dalam katagori "konsumen akhir".

Adapun issue yang telah dibahas oleh UU No. 5 / 1999 kemudian dibahas pula oleh UU No. 8/1999 adalah:

1. Adanya larangan perlakuan diskriminasi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang diatur oleh UU No. 8 / 1999 di dalam Pasal 7;
2. Perlindungan posisi tawar-menawar atau menghindari adanya penyalahgunaan posisi dominan terhadap konsumen, dalam UU No. 8 / 1999 dilakukan melalui pengaturan mengenai "pencantuman klausula baku" (Pasal 18).

Namun begitu secara umum UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai cukup mendukung UU No. 5 / 1999 terutama pada aspek penegakan praktek persaingan usaha jujur /sehat. Atau paling tidak, UU No. 8 / 1999 tidak bertentangan dengan UU No. 5 / 1999. Meskipun dinilai oleh

sementara kalangan bahwa UU No. 8 / 1999 belum dapat secara sempurna melindungi konsumen.

RUU Antimonopoli

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jumat 28 April 2017.

RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, digodok Panitia Kerja DPR yang diketuai Azam Azman Natawijana. Terdiri dari 97 pasal. Selama ini ada sejumlah kendala yang membuat KPPU kedodoran menjalankan tugasnya tugasnya: mengawasi praktek tak sehat dalam dunia bisnis -praktek kartel- atau dominasi pelaku bisnis.

Salah satu yang baru adalah perihal hukuman denda bagi pelaku praktik monopoli. Undang-Undang yang berlaku, UU No. 5/1999 mengunakan nominal tertinggi dalam memberi sanksi, yakni, Rp 25 miliar. Dalam RUU, sanksi itu kini diubah dalam hitungan persentase, yakni, antara lima persen (terendah) hingga tiga puluh persen (maksimal) dari nilai penjualan dalam kurun waktu pelanggaran terjadi. Penerapan besarnya denda hingga 30 persen tersebut sudah lazim di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa. Denda sebesar maksimal Rp 25 miliar dirasa kecil dan tidak memberi efek jera. Karena itu, dengan model denda seperti itu, diharapkan dapat membuat pelaku kartel takut mengulangi atau memulai tindakan kartelnya.

Yang juga baru adalah pelibatan kepolisian. Ini tercantum dalam Pasal 39 yang mengatur antara lain tentang penggeledahan dan penyitaan. Di sini fungsi tersebut diserahkan kepada kepolisian, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selama ini untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan KPPU menggantungkan pada kesedian pelaku usaha untuk memberikan dokumen tersebut -atau "kehebatan" investigator mereka menelisik dokumen tersebut. Kini, dengan pelibatan kepolisian, KPPU bisa melakukan penggeledahan. Masuknya kepolisian diharapkan semakin memperkuat fungsi pemeriksaan Komisi yang selama sangat terbatas. Jika pelaku usaha tidak kooperatif, KPPU bisa meminta bentuan polisi untuk menghadirkan pengusaha tersebut.

Revisi lain menyangkut penempatan seseorang dalam posisi strategis perusahaan sejenis. Pasal 32 RUU memberi sanksi administrasi terhadap pelanggaran posisi dominan, rangkap jabatan atau komisaris, kepemilikan

saham mayoritas pada usaha sejenis, atau penggabungan/peleburan badan usaha. Pelaku usaha, misalnya, dilarang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. Termasuk yang dilarang, jika pelaku usaha melakukan pengambilalihan saham atau pembentukan usaha patungan yang ujung dari tindakannya terjadinya praktik monopoli.

Berbeda dengan UU sebelumnya, RUU ini menyoroti hal-hal yang bisa dilakukan pelaku usaha yang berpotensi memunculkan praktik monopoli. Perihal penggabungan maupun peleburan badan usaha, misalnya, juga diatur dalam RUU baru ini. Pasal 33 RUU ini menyatakan, rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, aset atau rencana pembentukan usaha patungan yang berakibat nilai aset maupun nilai penjualan melebihi nilai tertentu wajib memperoleh persetujuan KPPU. Dengan demikian, tanpa persetujuan KPPU, instansi berwenang dilarang memproses atau menerbitkan ijin penggabungan atau peleburan sebuah badan usaha. Pelaku atau badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat sanksi administratif.

Sejumlah kritik dan masukan muncul terhadap RUU Persaingan Usaha. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) misalnya, menilai semangat RUU Persaingan Usaha ini cenderung untuk menghukum pelaku usaha. Sedang Indonesian Competion Lawyers Association (ICLA) menyatakan, sebagai lembaga administratif upaya hukum terhadap putusan KPPU seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Argumentasi ICLA, Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan ranah hukum publik, bukan hukum perdata dan pengadilan yang mempunyai kewenangan menguji keputusan lembaga administratif adalah PTUN.